

**SISTEM
STANDARDISASI
PERTANIAN**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN
2002**

Q SISTEM STANDARISASI PERTANIAN

Ar



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN
2002**

KATA PENGANTAR

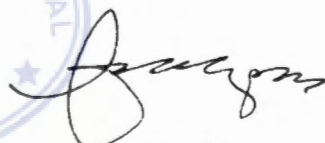
Tantangan Bangsa Indonesia saat ini dan di masa mendatang adalah globalisasi yang menuntut persaingan yang sangat ketat. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat ekonomi dari berfokus pada keunggulan komparatif ke arah peningkatan keunggulan kompetitif. Faktor - faktor yang mendukung ke arah tersebut di antaranya adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Peningkatan efisiensi dan produktivitas dapat dicapai melalui pengembangan, penerapan dan pemberlakuan standar secara konsisten, transparan, dan berdaya saing. Sehingga pemberlakuan standar tersebut dapat digunakan sebagai *instrument non tariff* yang efektif untuk menjaga dan melindungi kepentingan domestik dari serbuan masuknya produk pertanian impor, dan sekaligus bermanfaat sebagai daya dorong penetrasi di pasar Internasional.

Mengingat semakin pentingnya peran standardisasi pertanian di masa mendatang, maka diperlukan penyusunan Sistem Standardisasi Pertanian (SSP) yang dapat dipakai sebagai landasan dalam menciptakan pola kebijaksanaan dan program pengembangan standardisasi pertanian Indonesia. Sistem Standardisasi Pertanian ini disusun dengan mengacu kepada Sistem Standardisasi Nasional untuk diterapkan di sektor pertanian.

Dengan diterbitkannya SSP ini diharapkan masyarakat luas baik pemerintah, pelaku usaha, konsumen maupun kaum profesional (ilmuwan) dapat dengan mudah mendapatkannya, membaca dan memahami dengan lebih baik dan benar mengenai sistem standardisasi pertanian beserta seluruh kegiatan yang tercakup didalamnya.

JAKARTA, APRIL 2002
SEKRETARIS JENDERAL



DR. MEMED GUNAWAN
NIP. 080029710



KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)

Departemen Pertanian, menyadari akan pentingnya mutu dan keamanan produk pertanian, untuk itu menetapkan kebijakan mutu dengan :

1. Meningkatkan mutu dan keamanan produk pertanian melalui pengembangan penelitian.
2. Memberikan jaminan bahwa produk pertanian sebagai bahan baku yang bebas dari kontaminasi bahan kimia, biologi dan fisika melalui program monitoring level kontaminan.
3. Menerapkan tindakan pencegahan (preventive Measure) dalam pengawasan dan jaminan mutu, melalui program Pembinaan Mutu Pertanian Terpadu berdasarkan HACCP.
4. Menekankan pengawasan melekat (self regulatory control) pada petani, pengusaha dan aparat sebagai alat untuk menjamin program jaminan mutu, keamanan produk dan standardisasi.
5. Memberikan sertifikat analisa hasil uji untuk produk dari pengusaha yang telah memenuhi syarat, bagi produk yang memenuhi standar, aman dan memenuhi persyaratan negara pengimpor.
6. Departemen Pertanian tidak mengizinkan ekspor produk pertanian yang dapat melanggar peraturan negara importir.
7. Menjaga standar mutu yang tinggi dalam setiap aspek dari unjuk kerja pengawasan mutu dan laboratorium penguji.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR, *i*
KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY), *ii*
DAFTAR ISI, *iii*

I. PENDAHULUAN, 1

- 1.1. Latar Belakang, 1
- 1.2. Pengertian, 2
- 1.3. Ruang Lingkup Sistem Standardisasi Pertanian, 5
- 1.4. Tujuan dari Sistem Standardisasi Pertanian, 6
- 1.5. Arah Pengembangan Sistem Standardisasi Pertanian, 6

II. KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMBANGUNAN STANDARDISASI PERTANIAN, 8

- 2.1. Perkembangan Lingkungan Strategis, 8
- 2.2. Kondisi yang Diharapkan, 10
- 2.3. Visi Pembangunan Standardisasi Pertanian, 11
- 2.4. Misi Pembangunan Standardisasi Pertanian, 11
- 2.5. Kebijaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian, 11
- 2.6. Program Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian, 13
- 2.7. Keterlibatan PSA dalam Komisi di Lingkungan BSN, 13
- 2.8. Pembagian Ruang Lingkup Kegiatan Standardisasi Sektor Pertanian, 14

III. PERUMUSAN STANDAR PERTANIAN, 24

- 3.1. Program Perumusan Standar, 26
- 3.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi Perumusan Standar, 27
- 3.3. Prosedur Perumusan SNI, 27
 - 3.3.1. Usulan Rancangan Standar, 27
 - 3.3.2. Rancangan Standar, 27
 - 3.3.3. Penyebarluasan Rancangan Standar, 28
 - 3.3.4. Penyelesaian Akhir di Tingkan Eselon 1 Teknis, 28
 - 3.3.5. Penyelesaian di Pusat Standardisasi dan Akreditasi, 28
 - 3.3.6. Persetujuan Menjadi SNI, 29
 - 3.3.7. Peninjauan Kembali SNI, 29
 - 3.3.8. Penulisan Standar, 29
 - 3.3.9. Ketergantungan Suatu Standar pada Dokumen lain, 29
- 3.4. Tata Alir Kerja Perumusan dan Persetujuan SNI Sektor Pertanian, 29

IV. PENERAPAN STANDAR SEKTOR PERTANIAN, 31

- 4.1. Unsur-unsur yang terkait dalam Penerapan SNI Sektor Pertanian, 32
- 4.2. Pendukung Penerapan SNI, 33
- 4.3. Evaluasi Penerapan Standar, 33
- 4.4. Pemberlakuan Standar, 34
- 4.5. Ketentuan Pemberlakuan, 34
- 4.6. Akreditasi, 36
- 4.7. Sertifikasi, 39
- 4.8. Kegiatan Sertifikasi, 40
- 4.9. Pembinaan, 41

V. KERJASAMA DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI PERTANIAN, 44

- 5.1. Kerjasama Standardisasi, 45
 - 5.1.1. Kerjasama dalam rangka Perumusan Standar Internasional, 45
 - 5.1.2. Kerjasama dalam rangka Penerapan Standar, 46
 - 5.1.2. Kerjasama di dalam Pembinaan dan Pengawasan Standardisasi Pertanian, 47
- 5.2. Dokumentasi dan Informasi Standardisasi Pertanian, 47
 - 5.2.1. Dokumentasi, 47
 - 5.2.2. Pengembangan Pangkalan Data Standardisasi, 49
 - 5.2.3. Penerbitan Dokumen SNI dan Penyebarluasan, 50
 - 5.2.4. Pengembangan Jaringan Informasi Standardisasi, 50
 - 5.2.5. Jasa Informasi Standardisasi, 51
- 5.3. Pemasyarakatan Standardisasi, 52
- 5.4. Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi, 54
- 5.5. Notifikasi dan "Enquiry Point", 54.

VI. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI, 56

- 6.1. Penelitian dalam Lingkup Perumusan Standar, 57
 - 6.1.1. Penelitian dalam Lingkup Penerapan Standar, 57
- 6.2. Penelitian dalam Lingkup Pembinaan Standardisasi, 57
- 6.3. Penelitian dalam Lingkup Pengawasan Standardisasi, 57

LAMPIRAN

SK Mentan Nomor: 170/Kpts/OT.210/3/2002





BAB I

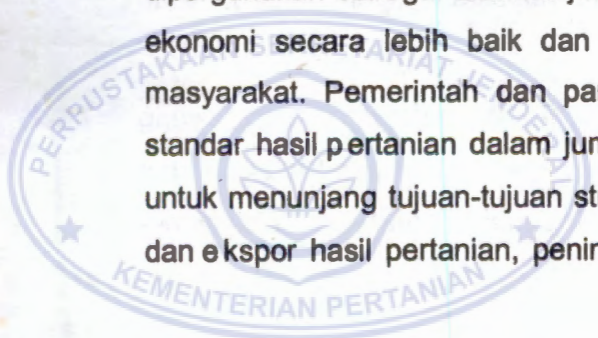
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Standardisasi sebagai suatu unsur penunjang pembangunan pertanian, mempunyai peranan penting dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya pertanian dan seluruh kegiatan pembangunan pertanian. Perangkat-perangkat standardisasi juga berperan untuk menunjang kemampuan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian, khususnya dalam perdagangan baik domestik maupun internasional, pengembangan industri olahan hasil pertanian serta perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu, peningkatan program dan kegiatan standardisasi pertanian selaras dengan kebijaksanaan pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan organisasi dan sumberdaya standardisasi dalam lingkungan Departemen Pertanian harus mampu menunjang program pengembangan standardisasi pertanian. Kemampuan ini perlu dioptimalkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh semua pihak, melalui penggalangan partisipasi bersama secara serasi dan selaras. Pengarahan dan pengerahan seluruh potensi standardisasi juga diperlukan demi terciptanya program-program praktis untuk mencapai hasil-hasil yang nyata.

Tujuan akhir kegiatan standardisasi pertanian adalah terwujudnya jaminan mutu hasil pertanian. Dengan demikian, standardisasi pertanian dapat dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah dan para pelaku agribisnis memerlukan standar-standar hasil pertanian dalam jumlah dan kualitas yang semakin meningkat untuk menunjang tujuan-tujuan strategis, antara lain peningkatan daya saing dan ekspor hasil pertanian, peningkatan efisiensi nasional serta menunjang



program keterkaitan sektor pertanian dengan sektor lainnya dalam sistem perekonomian.

Sejalan dengan itu, suatu wawasan dalam kegiatan standardisasi pertanian sangat diperlukan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan program serta pengembangan standardisasi pertanian yang tanggap terhadap kebutuhan nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu Sistem Standardisasi Pertanian yang melingkupi dan merangkul secara serasi dan selaras serta menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh kegiatan standardisasi pertanian di Indonesia.

✓ Sistem Standardisasi Pertanian merupakan bagian dari Sistem Standardisasi Nasional, yang merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan standardisasi di lingkup Departemen Pertanian yang harus diacu oleh semua unit kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, tentang Standar Nasional Indonesia.

1.2. Pengertian

Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan :

1.2.1. Akreditasi adalah serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

1.2.2. Barang Pertanian adalah setiap barang dan atau benda pertanian baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

1.2.3. Badan Standardisasi Nasional (BSN), adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.4. Enquiry Point adalah Instansi yang bertanggung jawab untuk melayani semua pertanyaan yang datang dari luar negeri berkaitan dengan masalah-masalah SPS kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang mungkin timbul, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal terkait.

1.2.5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

1.2.6. Lembaga sertifikasi adalah suatu unit/institusi yang tidak memihak dan netral yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan sertifikasi.

1.2.7. Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan kesesuaian barang atau jasa terhadap persyaratan tertentu.

1.2.8. Laboratorium adalah laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi.

1.2.9. Notification Body adalah Instansi yang bertanggungjawab untuk memberitahukan kepada negara-negara anggota WTO melalui organisasi perdagangan dunia tentang rancangan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SPS yang akan diberlakukan. **Notification Body** adalah Instansi yang bertanggungjawab untuk memberitahukan kepada negara-negara anggota WTO melalui organisasi perdagangan dunia tentang rancangan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SPS yang akan diberlakukan.

1.2.10. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.

1.2.11. Penetapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menetapkan Rancangan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian menjadi Standar Nasional Indonesia.

1.2.12. Penerapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian oleh pelaku usaha di bidang pertanian.

1.2.13. Pusat Standardisasi dan Akreditasi (PSA) adalah Unit Kerja di lingkungan Departemen Pertanian yang bertanggung jawab dalam

mengkoordinasikan kegiatan standardisasi, baik secara struktural maupun fungsional.

1.2.14. Pelaku usaha bidang pertanian adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

1.2.15. Panitia Teknis Departemen Pertanian adalah Panitia yang ditetapkan oleh BSN atas usul dari Departemen Pertanian yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Cendekiawan dan Konsumen.

1.2.16. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar di bidang pertanian yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.

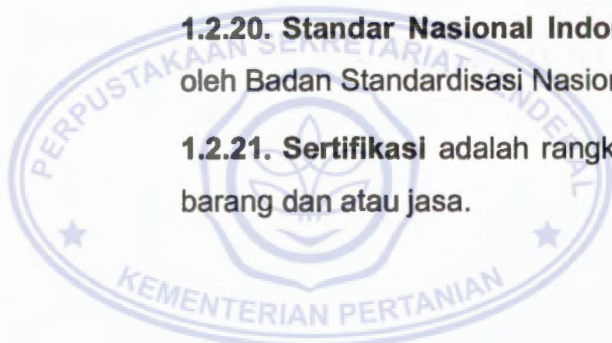
1.2.17. Revisi Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan penyempurnaan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan.

1.2.18. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

1.2.19. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar di bidang pertanian, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

1.2.20. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia yang berlaku secara nasional.

1.2.21. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikasi terhadap barang dan atau jasa.



1.2.22. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga-lembaga Sertifikasi atau Inspeksi Mutu Pertanian yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar dipersyaratkan.

1.2.23. Sistem Standardisasi Nasional (SSN), adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan standardisasi.

1.2.24. Sistem mutu adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.

1.2.25. Sub Panitia Teknik adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Panitia Teknis Departemen Pertanian untuk membantu tugas-tugas teknis tertentu dalam rangka proses penyusunan dan/atau revisi SNI bidang pertanian.

1.2.26. Sanitary and Phytosanitary (SPS) adalah segala tindakan yang dilakukan untuk tujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

1.2.27. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

1.3. Ruang Lingkup Sistem Standardisasi Pertanian

urp
Sistem Standardisasi Pertanian adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi pada sektor pertanian yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi perumusan standar, penerapan standar, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, akreditasi serta penelitian dan pengembangan.

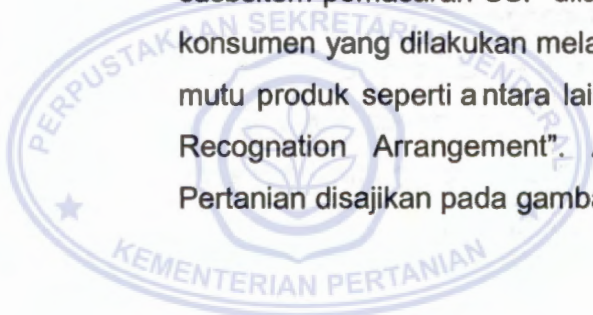
Dengan demikian, Sistem Standardisasi Pertanian merupakan dasar dan pedoman bagi setiap kegiatan standardisasi pada sektor pertanian di Indonesia. Dalam sistem ini, peranan dan tanggung jawab Departemen Pertanian dan instansi lainnya yang bergerak dalam bidang standardisasi pertanian dapat lebih ditingkatkan. Di samping itu, diharapkan pihak produsen, konsumen, asosiasi dan dunia usaha lainnya serta para profesional dapat berperan lebih mantap dalam setiap kegiatan dan pengembangan standardisasi pertanian.

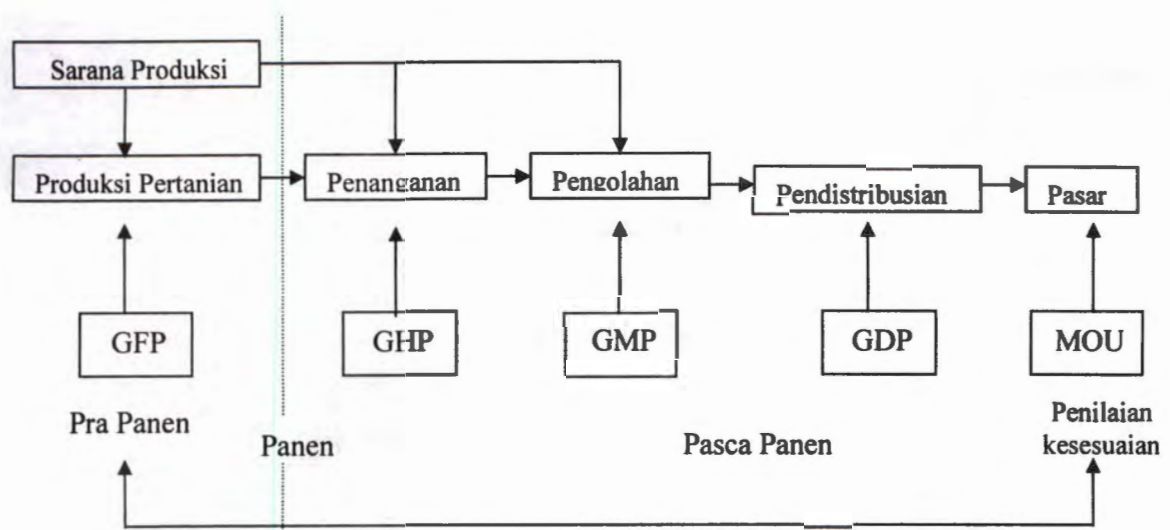
1.4. Tujuan dari Sistem Standardisasi Pertanian

Tujuan dari dibangunnya Sistem Standardisasi Pertanian adalah untuk mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi nasional dan menunjang program keterkaitan dengan sektor lainnya, dengan jalan meningkatkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan unsur-unsur dalam Sistem Standardisasi Pertanian

1.5. Arah Pengembangan Sistem Standardisasi Pertanian

Sistem Standardisasi Pertanian dikembangkan selaras dengan pengembangan subsistem-subsistem dalam sistem agribisnis yaitu mulai dari subsistem pengadaan sarana produksi sampai kepada pemasaran. Pengembangan Sistem Standardisasi Pertanian dilakukan pada setiap subsistem pada sistem agribisnis melalui penerapan Good Farming Practices (GFP) pada sub sistem produksi (usaha tani), pada subsistem pasca panen dilakukan melalui Good Handling Practices (GHP), penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) pada kegiatan pengolahan, dan Good Distribution Practices (GDP) untuk pendistribusian. Sedangkan untuk subsistem pemasaran SSP dilakukan melalui penerapan program pengakuan konsumen yang dilakukan melalui penilaian konsumen atau "buyer" terhadap mutu produk seperti antara lain "approval supplier programme" dan "Mutual Recognition Arrangement". Arah pengembangan Sistem Standardisasi Pertanian disajikan pada gambar 1 berikut :





Gambar 1. Arah Pengembangan Sistem Standardisasi Pertanian

Dalam pengembangannya sistem Standardisasi Pertanian ini dibedakan atas dua kelompok produksi, yaitu pangan dan non pangan. Pembinaan mutu hasil pertanian pangan dikembangkan melalui penerapan sistem manajemen mutu yang mengacu kepada SNI 19 – 4852 - 1998 (Hazard Analysis Critical Control Point (HAACP)) dengan pendekatan keamanan pangan (Food Safety), keutuhan (wholesomenes) dan pencegahan tindakan-tindakan kecurangan dalam perekonomian/perdagangan (Economic Fraud). Sedangkan untuk komoditi pertanian non-pangan seperti karet, kulit, benih/bibit serta produk-produk peralatan dan mesin pertanian dikembangkan melalui Manajemen Mutu yang mengacu kepada SNI-ISO Seri 19-9000 atau sistem mutu lainnya.



BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMBANGUNAN STANDARDISASI PERTANIAN

2.1. Perkembangan Lingkungan Strategis

Perkembangan perdagangan internasional yang menuju ke arah penghilangan batas antar negara (*borderless state*) telah mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan dalam upaya melindungi dan mempertahankan kepentingan perdagangannya. Phenomena ini memperkuat saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan masalah secara regional dan internasional, sehingga mendorong terbentuknya lembaga-lembaga di bidang perdagangan/perekonomian atau blok perdagangan internasional maupun regional seperti WTO (*World Trade Organization*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), AFTA (*Asean Free Trade Area*), EU (*European Union*), NAFTA (*North American Free Trade Area*) dan sebagainya. Kecenderungan liberalisasi perdagangan tersebut ditandai dengan adanya perubahan menuju kesamaan "*term of trade*", kebijakan yang berupa hambatan perdagangan seperti subsidi input, tarif impor, pajak ekspor, kuota dan lain-lainnya yang secara bertahap akan dihapuskan.

Untuk menjaga dan melindungi kepentingan domestik dari serbuan masuknya barang dalam hal ini produk pertanian impor, kini banyak negara menggunakan instrumen non-tarif, antara lain dengan pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian. Oleh karenanya, peran standar dan penilaian kesesuaian kini menjadi semakin besar dalam kegiatan perdagangan internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kegiatan standar dan penilaian kesesuaian di berbagai blok perdagangan regional maupun internasional, seperti ACCSQ (*Asean Consultative Committee for Standards and Quality*), APEC_SCSC (*Standards and Conformance Sub-Committee*), dan ASEM-SCA (*Asian European Meeting-Standards and Conformity Assessment*).

Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas. Keterlibatan ini, membuat Indonesia mau tidak mau harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kesepakatan secara konsekwen. Hal ini berarti kebijakan perdagangan Indonesia yang mengandung unsur-unsur restriksi/proteksi harus secara berangsur dihilangkan, diganti dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis dan didukung dengan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Keadaan ini yang mendorong meningkatnya kebutuhan penerapan standardisasi pertanian di Indonesia.

Peranan standardisasi dalam perekonomian nasional juga mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagai contoh diberlakukannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan; terbitnya PP 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional meningkatnya peran aktif Indonesia dalam kegiatan-kegiatan standardisasi regional dan internasional seperti ISO, IEC, CAC, ILAC, APLAC, dan sebagainya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia khususnya penerapan standardisasi di sektor pertanian, adalah 1) kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk masih relatif rendah; 2) jumlah standar nasional yang dapat mendukung produk pertanian masih dianggap belum mencukupi; 3) standar-standar yang sudah dirumuskan dan dikonsensuskan belum dipahami dan diterapkan secara konsisten; 4) peraturan yang mendorong terwujudnya penerapan standar yang efektif juga masih belum memadai; 5) hal lain yang diperlukan dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan terjaminnya mutu produk dalam negeri.



2.2. Kondisi yang Diharapkan

Tantangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang adalah globalisasi yang menuntut persaingan yang sangat ketat. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi dari berfokus pada keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Dua faktor yang mendukung hal tersebut adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Sebagai pendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas, diperlukan adanya suatu infrastruktur standar dan penilaian kesesuaian pengukuran standar yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional dalam menghadapi era globalisasi yang dicirikan dengan persaingan yang tajam.

Dengan demikian, terciptanya Sistem Standardisasi Pertanian yang efisien dan efektif diharapkan dapat menghasilkan :

- a. Sejumlah Standar Nasional Indonesia di bidang pertanian yang mencukupi serta selaras dengan standar internasional untuk kebutuhan jaminan mutu dan kesepakatan dalam perdagangan;
- b. Sistem penerapan standar yang dapat menunjang peningkatan efisiensi dan produktivitas di tingkat produksi serta mejamin terlaksananya perlindungan konsumen dalam aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian lingkungan;
- c. Keunggulan kompetitif atas produk pertanian Indonesia di pasar global;
- d. Kelembagaan sertifikasi, laboratorium dan lembaga inspeksi yang sehat, kredibel dan berdaya saing;
- e. Informasi standardisasi yang diperlukan oleh pelaku agribisnis, pemerintah dan konsumen dalam rangka memperlancar arus perdagangan domestik maupun internasional;



2.3. Visi Pembangunan Standardisasi Pertanian

Terciptanya kemampuan pelaku bisnis (petani dan pengusaha) di sektor pertanian dalam memberikan jaminan mutu melalui keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, sasaran dan tanggung jawab, dan penerapannya dengan cara perencanaan mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu dan peningkatan mutu dalam sistem mutu yang efisien dan mandiri sesuai dengan tuntutan pasar dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.4. Misi Pembangunan Standardisasi Pertanian

Dalam mewujudkan visi diatas, maka misi Pembangunan Standardisasi dan Akreditasi Pertanian adalah :

- a. Penerapan SNI yang berakar dari kebutuhan bisnis pertanian.
- b. Pemasyarakatan SNI untuk memacu kesadaran stakeholder dalam menjamin mutu hasil dan kelestarian fungsi lingkungan pertanian.
- c. Penataan perangkat regulasi, kelembagaan-kelembagaan, pengembangan piranti dan sumberdaya manusia dalam penerapan SNI untuk menjamin perdagangan hasil pertanian secara transparan dan jujur.
- d. Harmonisasi Sistem Standardisasi Pertanian dengan negara-negara mitra bisnis dan lembaga-lembaga standar internasional.

2.5. Kebijakan Standardisasi Nasional di Sektor Pertanian

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap standar dan budaya mutu;
- b. Peningkatan jaminan mutu produk pertanian, perlindungan konsumen dan kelestarian lingkungan melalui penerapan standar dan penegakan hukum;

- c. Peningkatan kualitas perumusan standar sektor pertanian dan penyelarasan dengan standar internasional'
- d. Peningkatan insfrastruktur standardisasi pertanian;
- e. Peningkatan peran aktif dalam kerjasama standardisasi nasional, regional, multilateral dan internasional.

Dalam menetapkan kebijakan standardisasi nasional di sektor pertanian perlu memperhatikan :

- a. Program pemerintah dalam memantapkan dan meningkatkan ekspor hasil pertanian Indonesia melalui peningkatan produksi dan jaminan mutu produk, dan penggunaan produk dalam negeri;
- b. Pengembangan dan pemantapan sistem standardisasi pertanian (SSP) dan Standar nasional Indonesia di bidang pertanian, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri akan produk dan hasil pertanian Indonesia;
- c. Pengembangan program jaminan mutu, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan dengan pengembangan jaringan sinformasi standar dan mutu hasil pertanian serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya standardisasi pertanian.
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pertanian di Indonesia, dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah dalam menghasilkan produk pertanian dan penguasaan pasar dalam dan luar negeri.
- e. Peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam kegiatan standardisasi regional dan internasional.
- f. Pengembangan dan penyempurnaan kegiatan standardisasi dalam rangka memperoleh pengakuan pada tingkat internasional melalui kerjasama saling pengakuan baik bilateral maupun multilateral.



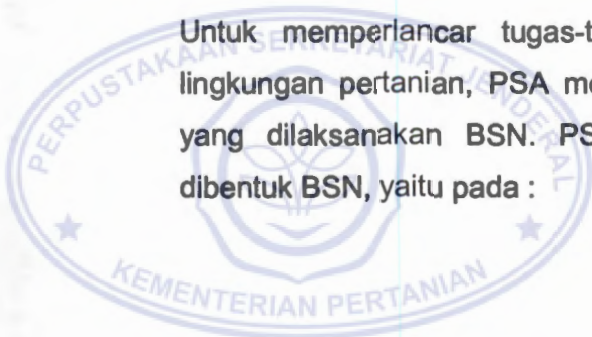
2.6. Program Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian

Sebagai penjabaran kebijaksanaan nasional sektor pertanian di bidang standardisasi, maka disusunlah program nasional di bidang standardisasi sektor pertanian, yang meliputi :

- 2.6.1. Pengembangan informasi dan sosialisasi Standardisasi Bidang Pertanian
- 2.6.2. Pengembangan penerapan Good Regulatory Practices (GRP)
- 2.6.3. Peningkatan pemberlakuan SNI wajib sektor pertanian;
- 2.6.4. Penyusunan pedoman-pedoman pelaksanaan unsur-unsur dalam sistem standardisasi pertanian.
- 2.6.5. Penyelarasan Standar Nasional Indonesia sektor pertanian terhadap standar Internasional;
- 2.6.6. Perumusan standar prioritas di bidang pertanian;
- 2.6.7. Penelitian dan pengembangan standardisasi nasional bidang pertanian
- 2.6.8. Pembinaan terhadap lembaga sertifikasi, laboratorium dan lembaga inspeksi teknis menuju akreditasi.
- 2.6.9. Peningkatan kerjasama standardisasi bidang pertanian di tingkat nasional, regional dan internasional;
- 2.6.10. Peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana standardisasi bidang pertanian yang kredibel.

2.7. Keterlibatan PSA Dalam Komisi di Lingkungan BSN

Untuk memperlancar tugas-tugas koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan pertanian, PSA merupakan vocal point untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BSN. PSA berperan aktif pada komisi-komisi yang dibentuk BSN, yaitu pada :



- a. Komisi Perumusan Standar (Komisi I);
- b. Komisi Penerapan Standar (Komisi II);
- c. Komisi Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (Komisi III)

2.8. Pembagian Ruang Lingkup Kegiatan Standardisasi Sektor Pertanian

Sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasional, maka dalam Sistem Standardisasi Pertanian ini pembagian ruang lingkup kegiatan standardisasi sektor pertanian, antara BSN dan PSA serta unit-unit kerja dilingkungan pertanian diuraikan lebih lanjut dalam matrik yang tertera dalam Tabel 1 berikut ini.



Tabel 1

Pembagian ruang lingkup kegiatan standardisasi pertanian antara BSN dan PSA serta unit-unit kerja dilingkungan pertanian

Ruang lingkup	BSN	PSA	Direktorat Jenderal Teknis	Daerah/Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tugas Pokok	Menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi, yang meliputi metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dalam menerapkan standardisasi sektor pertanian	Menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dalam menerapkan standardisasi sub sektor	Menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dalam menerapkan standardisasi sektor pertanian di daerah.
Kebijaksanaan	Merumuskan kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi	Merumuskan kebijaksanaan sektor pertanian di bidang standardisasi	Merumuskan kebijaksanaan sub sektor di bidang standardisasi	Merumuskan kebijaksanaan sektor pertanian di bidang standardisasi di daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rencana dan program standardisasi	Menyusun rencana dan program nasional di bidang standardisasi	Berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan rencana dan program nasional di bidang standardisasi sektor pertanian.	Memberikan masukan secara teknis dalam kegiatan penyusunan rencana dan program nasional di bidang standardisasi Menyusun rencana dan program standardisasi sub sektor	Mengusulkan dan memberikan masukan secara teknis dalam kegiatan penyusunan rencana dan program nasional di bidang standardisasi di daerah. Menyusun rencana dan program standardisasi sektor pertanian di daerah
Koordinasi kegiatan standardisasi	Membina dan melaksanakan koordinasi kegiatan standardisasi dengan instansi teknis dan pihak terkait lainnya	- Berpartisipasi dalam kegiatan koordinasi standardisasi nasional - Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan standardisasi sektor pertanian	- Berperan aktif dalam kegiatan koordinasi standardisasi sektor pertanian. - Membina dan melaksanakan koordinasi kegiatan standardisasi sub sektor	- Berperan aktif dalam kegiatan koordinasi standardisasi sektor pertanian. - Membina dan melaksanakan kegiatan koordinasi standardisasi sub sektor di daerah.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penelitian dan pengembangan	Melaksanakan penelitian di bidang standardisasi yang bersifat lintas sektor dan/atau mendesak penyelesaiannya untuk mendukung kelancaran perdagangan dan atau bersifat jangka panjang	Merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan standardisasi sektor pertanian yang mendukung pengembangan dan penerapan SNI serta standar internasional dalam mendorong kelancaran perdagangan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan standardisasi sub sektor.	Membantu melaksanakan penelitian dan pengembangan sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan pengembangan standar.
Perumusan SNI	Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mengidentifikasi program perumusan standar instansi teknis dan kebutuhan masyarakat akan standar, menetapkan program perumusan SNI, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan rancangan SNI	Merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia sektor pertanian melalui konsensus untuk ditetapkan sebagai SNI.	Melaksanakan perumusan SNI secara teknis dan bertanggung jawab terhadap SNI secara teknis	Mengusulkan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemberlakuan standar	Memberikan masukan sebelum pemberlakuan SNI-Wajib	• Menetapkan kebijakan pemberlakuan SNI-Wajib • Mengkaji atau meneliti keterkaitan antara technical regulation maupun standar internasional dengan SNI	Memberikan masukan secara teknis dan bisnis dan mengusulkan pemberlakuan SNI-Wajib	Memberikan masukan secara teknis dan bisnis dan mengusulkan pemberlakuan SNI-Wajib dari daerah.
Akreditasi	Menetapkan sistem akreditasi dan memberikan akreditasi di bidang standarisasi KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. KAN dapat menugaskan institusi baik pemerintah dan non pemerintah yang memenuhi pedoman yang ditetapkan BSN untuk melakukan penilaian terhadap pemohon akreditasi	Memberikan masukan kepada BSN dalam penyusunan sistem akreditasi nasional. Memfasilitasi kelembagaan sektor pertanian dalam mempersiapkan proses akreditasi. Melaksanakan tugas dari KAN untuk melakukan penilaian terhadap pemohon akreditasi di sektor pertanian.	Mempersiapkan kelembagaan akan mengajukan akreditasi.	Membantu mempersiapkan kelembagaan yang akan mengajukan akreditasi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sertifikasi	Menetapkan persyaratan sertifikasi di bidang standardisasi	• Memberikan masukan kepada BSN dalam penyusunan sistem sertifikasi. • Melakukan pembinaan, pengawasan dalam pelaksanaan sistem sertifikasi yang berkaitan dengan SNI-wajib	Membina secara teknis kelembagaan yang menerbitkan sertifikat.	Membantu membina secara teknis kelembagaan yang menerbitkan sertifikat.
Pembinaan dan pengawasan	Menyelenggarakan program pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang standardisasi, meliputi metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Merumuskan program pembinaan dan pengawasan kelembagaan standardisasi dalam rangka menerapkan standar sektor pertanian.	Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan dunia usaha dalam menerapkan standardisasi secara sub sektor Membina dunia usaha dalam penerapan standardisasi sub sektor	Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan dunia usaha dalam menerapkan standardisasi sektor pertanian di daerah. Membina dunia usaha dalam penerapan standardisasi sektor pertanian di daerah.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan laboratorium dan Lembaga Inspeksi	Membina laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, Lembaga Inspeksi dan laboratorium acuan yang telah diakreditasi agar selalu memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, antara lain dengan menyelenggarakan uji profisiensi, menyelenggarakan survailen, pendidikan dan pelatihan, manajemen laboratorium, asesor, penguji, teknisi laboratorium.	Membina laboratorium penguji, Lembaga Inspeksi dan laboratorium acuan lingkup pertanian, meliputi peningkatan kemampuan fisik, teknis dan manajemen, sumberdaya manusia serta pendidikan dan pelatihan sistem manajemen laboratorium.	Membina laboratorium penguji dan laboratorium acuan di sub-sektor pertanian, antara lain peningkatan kemampuan fisik, teknis dan manajemen serta sumberdaya manusia laboratorium, pendidikan dan pelatihan teknisi laboratorium.	Membantu membina laboratorium penguji dan laboratorium acuan dalam lingkungan pertanian, antara lain peningkatan kemampuan fisik, teknis dan manajemen serta sumberdaya manusia laboratorium, pendidikan dan pelatihan teknisi laboratorium sektor pertanian di daerah.
Pembinaan lembaga sertifikasi	Membina lembaga sertifikasi dengan menyelenggarakan survailen	Membina lembaga sertifikasi dalam lingkungan pertanian.	Membina lembaga sertifikasi dalam lingkungan sub sektor.	Membantu membina lembaga sertifikasi dalam lingkungan pertanian di daerah.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengawasan Lembaga sertifikasi, Lembaga Inspeksi dan Laboratorium	Melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan terhadap laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi yang sudah diakreditasi oleh KAN agar selalu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KAN-BSN.	Merumuskan dan melaksanakan program pembinaan dan pengawasan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium penguji dalam menerapkan standardisasi sektor pertanian.	Merumuskan program pembinaan dan pengawasan dunia usaha dalam menerapkan standardisasi sub sektor.	Mengusulkan perumusan program pembinaan dan pengawasan dunia usaha dalam menerapkan standardisasi sektor pertanian di daerah.
Sanksi	Memberikan sanksi kepada laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi yang sudah diakreditasi KAN yang tidak memenuhi lagi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KAN-BSN	Memberikan sanksi terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium penguji dalam pelaksanaan penerapan SNI di lingkup pertanian.	Membantu memberikan sanksi terhadap pelaksanaan penerapan SNI sub sektor	Membantu memberikan sanksi terhadap pelaksanaan penerapan SNI sektor pertanian di daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerjasama internasional	Melaksanakan kerjasama internasional di bidang standardisasi dengan Badan Standar & Kesesuaian dan Akreditasi negara lain/internasional, dalam rangka memperlancar perdagangan	Melaksanakan kerjasama internasional di bidang standardisasi dalam rangka memperlancar mekanisme perdagangan (antara lain dengan "regulatory bodies" dari negara lain). Menjadi sekretariat kodeks pangan nasional di bidang pertanian.	Membantu melaksanakan kerjasama internasional dalam rangka memperlancar mekanisme perdagangan (antara lain dengan "regulatory bodies" dari negara lain)	Membantu melaksanakan kerjasama internasional dalam rangka memperlancar mekanisme perdagangan (antara lain dengan "regulatory bodies" dari negara lain) di daerah
Dokumentasi dan informasi	Melaksanakan dokumentasi dan informasi di bidang standardisasi. Menjadi "enquiry point dan notification body" di bidang standar dan kesesuaian (Technical Barrier to Trade/WTO)	Melaksanakan dokumentasi dan informasi standardisasi sektor pertanian. Menjadi "notification body" untuk SPS-WTO.	Melaksanakan dokumentasi dan informasi standardisasi sub sektor. Memberikan masukan kepada "notification body" untuk SPS-WTO.	Melaksanakan dokumentasi dan informasi standardisasi sektor pertanian di daerah. Memberikan masukan kepada "notification body" untuk SPS-WTO dari daerah.



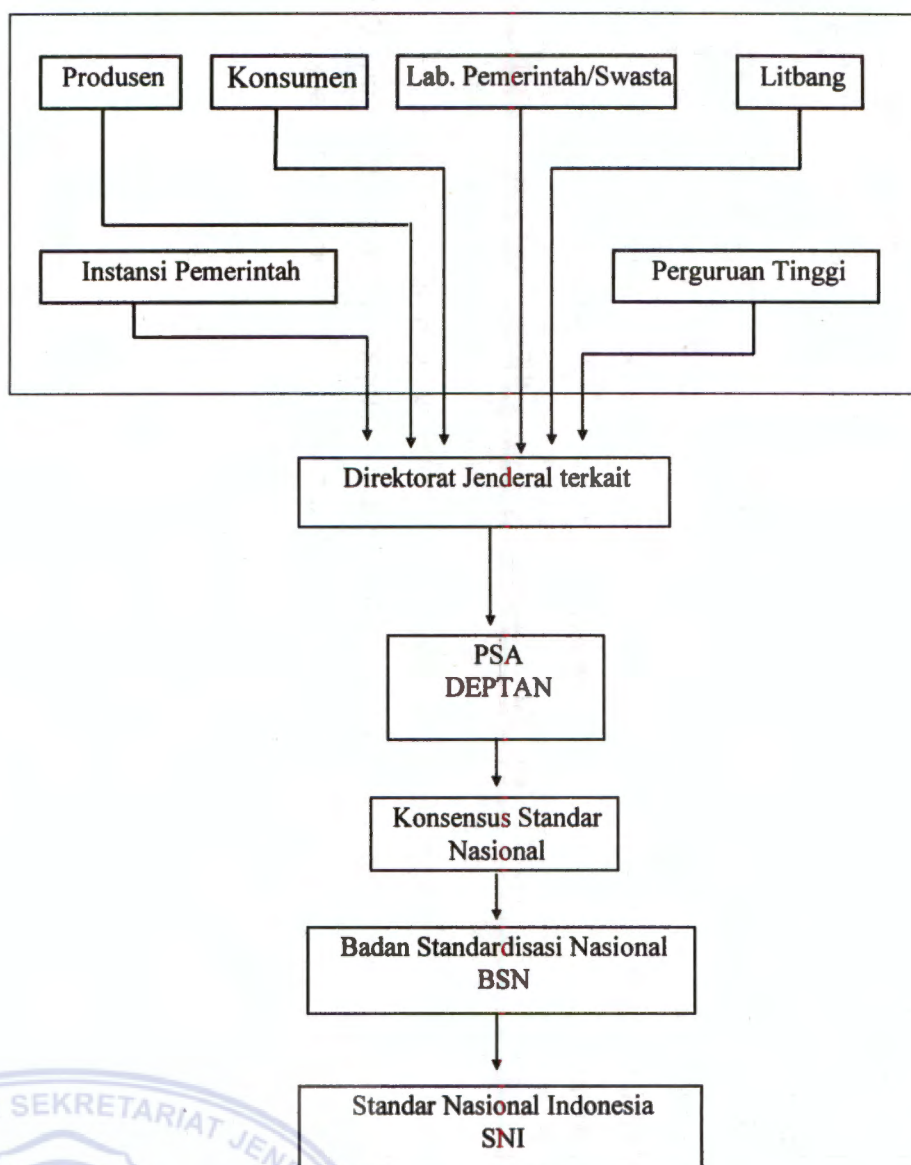
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemasyarakatan	Melaksanakan pemasyarakatan di bidang standar dan kesesuaian bersama pihak-pihak terkait	Melaksanakan pemasyarakatan standardisasi sektor pertanian	Melaksanakan pemasyarakatan standardisasi sub sektor.	Melaksanakan pemasyarakatan standardisasi sektor pertanian di daerah.
Pendidikan dan pelatihan	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan jaminan mutu	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan standardisasi sektor pertanian	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis standardisasi sub sektor.	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan standardisasi sektor pertanian di daerah
Tugas lain	Melaksanakan tugas lain yang diberikan Presiden	Melaksanakan tugas koordinasi lain yang berkaitan dengan standardisasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.	Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan standardisasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sub sektor.	Melaksanakan tugas koordinasi lain yang berkaitan dengan standardisasi di daerah yang diberikan oleh Kepala Daerah.



BAB III

PERUMUSAN STANDAR SEKTOR PERTANIAN

Kegiatan perumusan standar merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, perumusan sampai pada penetapan standar. Tata alir perumusan standar sektor pertanian sampai mendapatkan persetujuan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) di tunjukkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Mekanisme dan Kelembagaan Perumusan Standar Sektor Pertanian

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI), maka SNI berlaku secara Nasional di Indonesia. Perumusan SNI untuk sektor pertanian dilaksanakan melalui konsensus nasional antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Perumusan Standar meliputi filosofi, tujuan, ruang lingkup, program perumusan, struktur dan tata kerja organisasi, dan prosedur perumusan standar. Sehingga dalam perumusan Rancangan SNI di setiap instansi teknis dapat dilaksanakan secara seragam.

Proses perumusan SNI dilaksanakan berdasarkan falsafah berikut :

- a. Mengambil pendekatan pragmatis, yaitu bila ada standar yang cocok berasal dari standar negara lain atau standar internasional, maka standar tersebut dapat diadopsi menjadi SNI baik secara keseluruhan atau beberapa bagian.
- b. Mengusahakan agar SNI yang dirumuskan harmonis dengan standar regional atau internasional
- c. Sejauh mungkin mengambil keuntungan dari pengalaman negara-negara lain yang mempunyai tingkat pembangunan dan kondisi sosio-ekonomis yang sama.

Perumusan standar ditujukan untuk :

- a. Memperoleh pengertian bersama tentang istilah, definisi, simbol atau metode pengujian;
- b. Memberikan perlindungan kepada konsumen dalam masalah kesehatan dan keselamatan atau perlindungan lingkungan;
- c. Memberikan spesifikasi yang akan mengatur mutu produk pertanian

- d. Mengurangi jumlah ukuran atau tipe produk dengan kata lain mengurangi masalah-masalah inventarisasi pabrik/industri pertanian dalam jenis/jumlah produk yang diproduksi dan dipertahankan dalam persediaan; serta
- e. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan domestik maupun internasional, dalam mendukung pembangunan nasional.

Perumusan standar mempunyai ruang lingkup dalam perumusan standar untuk metode, bahan baku dan produk akhir bagi semua kegiatan dan produk hasil pertanian. Dengan demikian, ruang lingkup perumusan standar ini mencakup mulai dari sarana produksi seperti benih atau bibit, alat dan mesin sampai pada produk akhir yang siap dikonsumsi.

3.1. Program Perumusan Standar

Pada prinsip unit kerja lingkup Departemen Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Teknis sebagai perumus standar harus mengajukan program perumusan standar kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui koordinasi Pusat Standardisasi dan Akreditasi (PSA), Sekretariat Jenderal. Dalam perumusan ini, Direktorat Jenderal Teknis harus bekerjasama dengan unit kerja di tingkat daerah, yaitu Dinas-Dinas lingkup pertanian di daerah. Agar PSA dan BSN mempunyai cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan penelitian, Direktorat Jenderal Teknis sebagai perumus standar diharapkan dapat membuat program perumusan standar tersebut pada setiap awal tahun anggaran baru.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal teknis sebagai perumus standar dapat mengajukan program perumusan standar tambahan setiap saat sesuai kebutuhan. Dalam program perumusan standar tersebut, perlu dijelaskan mengenai identifikasi dari rencana standar yang akan disusun.



3.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi Perumusan Standar

Rancangan Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh Departemen Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Teknis dalam koordinasi Sekretariat Jenderal C.q. Pusat Standardisasi dan Akreditasi Pertanian. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Teknis harus membentuk Panitia Teknis dengan susunan keanggotaan mengacu pada ketentuan yang tersebut pada PP No 102 Tahun 2000. Adapun tata kerja dan tugas panitia teknis diuraikan secara rinci pada petunjuk teknis perumusan standar sektor pertanian dan Pedoman BSN No. 11 – 2000.

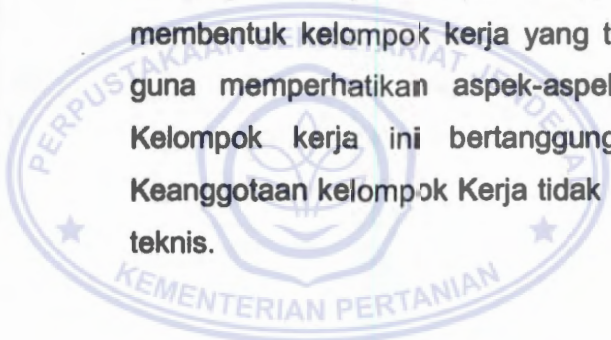
3.3. Prosedur Perumusan SNI

3.3.1. Usulan Rancangan Standar

Usulan rancangan standar dipersiapkan oleh panitia teknis pada masing-masing Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian, yang juga mempertimbangkan hasil inventarisasi dari usulan Dinas-Dinas lingkup pertanian di daerah atau masyarakat yang membutuhkan. Direktorat Jenderal selanjutnya melakukan identifikasi kebutuhan standar yang kemudian melalui panitia teknis disiapkan rancangan standar yang diusulkan tersebut.

3.3.2. Rancangan Standar

Apabila usulan rancangan standar telah disetujui, selanjutnya panitia teknis dapat membentuk sub-panitia teknis untuk merumuskan standar tersebut. Keanggotaan Sub-Panitia Teknis dapat diambil dari panitia teknis yang bersangkutan. Apabila diperlukan, panitia teknis melalui sub-panitianya dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas ahli-ahli yang berkemampuan guna memperhatikan aspek-aspek khusus dan terperinci dari standar. Kelompok kerja ini bertanggung jawab kepada sub panitia teknis. Keanggotaan kelompok Kerja tidak perlu berasal dari panitia atau sub-panitia teknis.



Dalam perumusan rancangan standar, data-data yang diperoleh dapat diambil dari standar internasional atau standar asing yang diakui, lembaga penelitian, industri dan sebagainya. Penulisan Rancangan SNI harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Pedoman BSN No. 8 – 2000.

3.3.3. Penyebarluasan Rancangan Standar

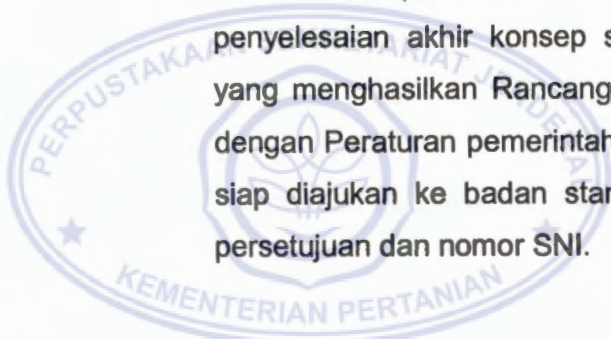
Sebelum rancangan standar dibahas dalam rapat pra-konsensus, panitia teknis dapat menyebar luaskan rancangan standar kepada instansi terkait atau yang berkepentingan lainnya yang bukan anggota panitia teknis untuk memperoleh masukan dan tanggapan.

3.3.4. Penyelesaian Akhir di Tingkat Eselon I Teknis

Semua tanggapan dan masukan yang diperoleh dikumpulkan dan diinventarisasi oleh sekretaris panitia teknis untuk selanjutnya dibahas dalam rapat pra-konsensus dengan menghadirkan para ahli dari bidang yang dibahas, seperti lembaga penelitian, instansi yang terkait termasuk wakil dari konsumen dan produsen. Setelah mendapat tanggapan dari kegiatan pra-konsensus ini, rancangan standar dikirimkan ke Sekretariat Jenderal C.q. Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

3.3.5. Penyelesaian di Pusat Standardisasi dan Akreditasi

Konsep standar yang sudah dilaksanakan pra-konsensus dipelajari, diteliti dan dievaluasi oleh Tim Perumus Standar di tingkat Departemen Pertanian. Bila dari hasil penelitian oleh Tim, konsep standar tersebut dinilai layak, maka penyelesaian akhir konsep standar dilakukan melalui konsensus nasional yang menghasilkan Rancangan Standar nasional Indonesia (R-SNI) sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 102 Tahun 2000, untuk menjadi SNI yang siap diajukan ke badan standardisasi nasional (BSN) guna mendapatkan persetujuan dan nomor SNI.



3.3.6. Persetujuan Menjadi SNI

R-SNI diajukan oleh Sekretaris Jenderal cq. Kepala Pusat standarisasi dan Akreditasi Pertanian sebagai penanggungjawab perumusan standar di Departemen Pertanian ke Badan standarisasi nasional (BSN), untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan menjadi SNI oleh BSN melalui Pelaksana Harian BSN.

3.3.7. Peninjauan Kembali SNI

Untuk mengikuti kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta hal lain yang terkait, peninjauan kembali SNI dilakukan minimal setiap lima tahun sekali. Namun apabila diperlukan, peninjauan kembali SNI dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan. Hasil peninjauan SNI dapat berupa revisi, amandemen atau abolisi, yang pelaksanaannya dijelaskan secara rinci pada Pedoman BSN No. 9 – 2000.

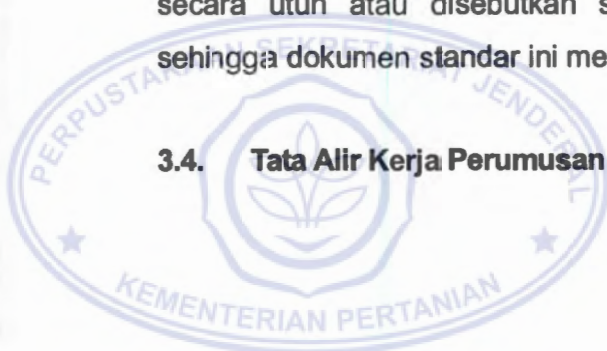
3.3.8. Penulisan Standar

SNI ditulis sesuai dengan tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia, yaitu Pedoman BSN No. 8 Tahun 2000.

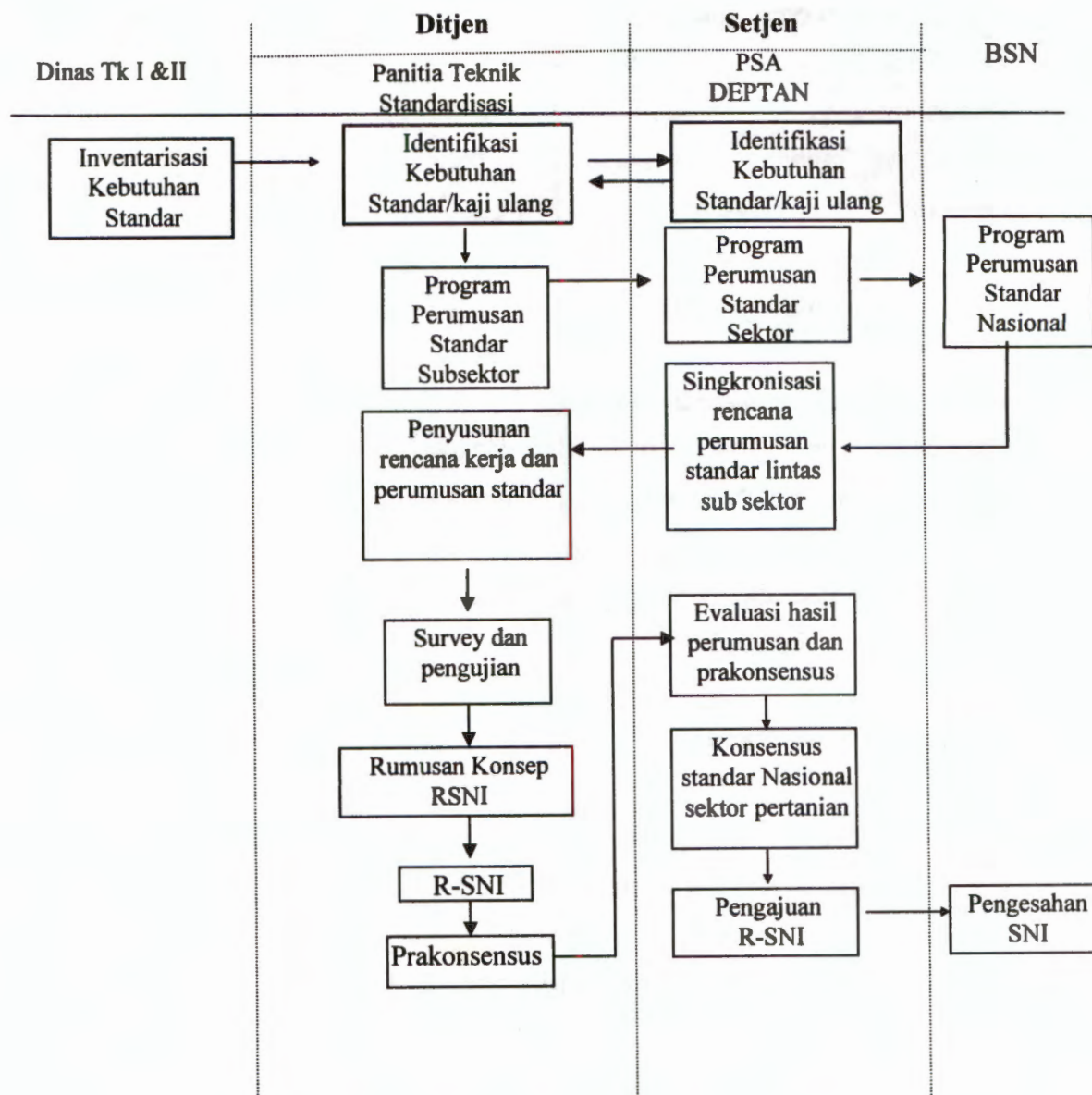
3.3.9. Ketergantungan Suatu Standar pada Dokumen Lain

Dalam penulisan suatu standar dapat mengacu kepada standar lainnya. Bila bahan acuan berasal dari sumber lain, maka bahan tersebut harus disalin secara utuh atau disebutkan sumber dan judul bahan acuan tersebut sehingga dokumen standar ini merupakan dokumen yang lengkap.

3.4. Tata Alir Kerja Perumusan dan Persetujuan SNI Sektor Pertanian



Tata alir kerja perumusan dan persetujuan Standar nasional Indonesia sektor pertanian ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3 Tata alir kerja perumusan dan persetujuan SNI sektor pertanian



BAB IV

PENERAPAN STANDAR PERTANIAN

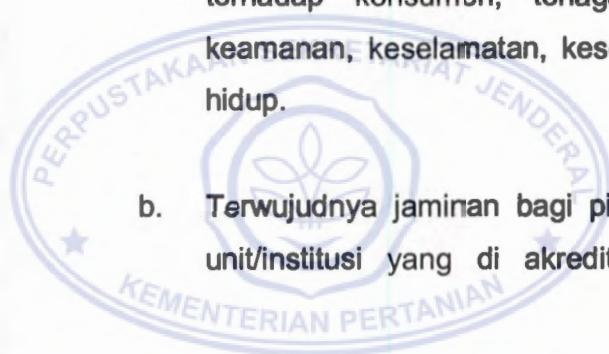
Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan SNI bidang pertanian oleh pelaku di bidang pertanian. Kegiatan penggunaan SNI sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemberlakuan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan penerapan standar. Oleh sebab itu dalam Bab Penerapan Standar ini diuraikan pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan berikut :

- a. Pemberlakuan standar.
- b. Akreditasi.
- c. Sertifikasi.
- d. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar.

Pada dasarnya semua SNI merupakan standar sukarela, atau penerapannya bersifat sukarela. Hanya SNI yang berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, dan disebut sebagai SNI wajib.

Tujuan penerapan standar adalah :

- a. Terwujudnya jaminan mutu komoditas dan produk pertanian, peningkatan produktivitas, daya guna dan hasil guna serta perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya jaminan bagi pihak yang memerlukan sertifikasi, bahwa unit/institusi yang di akreditasi telah memenuhi persyaratan yang



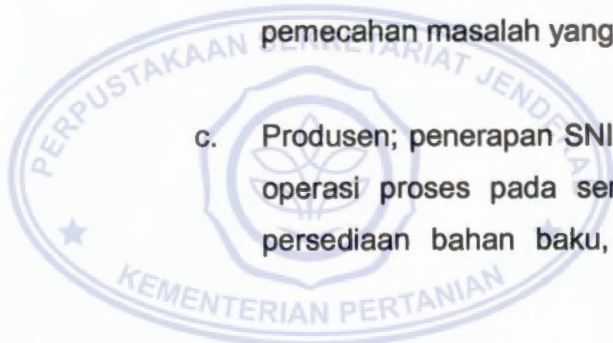
ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi atau laboratorium penguji/kalibrasi.

- c. Terwujudnya kepercayaan pelanggan dan pihak-pihak lain yang terkait bahwa suatu organisasi, individu, komoditas dan produk pertanian telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- d. Terwujudnya citra Indonesia di mata internasional di dalam sistem perdagangan yang adil dan jujur dan mendukung pelaksanaan sistem jaminan mutu komoditas dan produk pertanian.
- e. Terwujudnya jaminan atas kebenaran hasil pengukuran dan pengujian.

Dalam penerapan standar diperlukan sarana yang meliputi Standar Nasional Indonesia, Komite Akreditasi Nasional, lembaga-lembaga sertifikasi, laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, dan sumber daya manusia serta regulasi teknis dengan memperhatikan ketentuan nasional maupun internasional.

4.1. Unsur-unsur yang Terkait Dalam Penerapan SNI

- a. Pemerintah; dalam hal penerapan SNI merupakan instrumen penting untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, khususnya mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk memanfaatkan segala sumber daya secara rasional.
- b. Profesi; bagi unsur profesi penerapan SNI penting untuk mengembangkan metode, sistem, ilmu pengetahuan, teknologi dan cara pemecahan masalah yang terkait dengan kegiatan standardisasi.
- c. Produsen; penerapan SNI memungkinkan antara lain : penyederhanaan operasi proses pada semua tingkat, pengurangan jenis dan ragam persediaan bahan baku, komponen dan produk akhir, penggunaan



teknik-teknik produksi masal, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas.

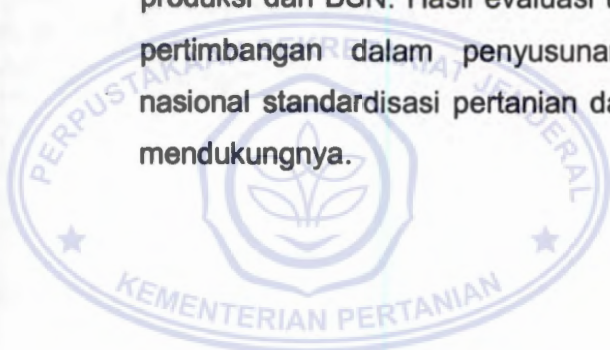
- d. Konsumen; melalui penerapan SNI, konsumen akan mendapatkan seperangkat perlindungan dalam bentuk jaminan mutu komoditas dan produk pertanian, disisi lain konsumen dapat memberikan apresiasi yang memadai terhadap diterapkannya SNI atau terwujudnya jaminan mutu produk.
- e. Lembaga sertifikasi dan laboratorium; melalui penerapan SNI, lembaga sertifikasi dan laboratorium berperan serta dalam menjamin mutu komoditas dan produk pertanian serta kebenaran hasil pengukuran dan pengujian.

4.2. Pendukung Penerapan SNI

Agar penerapan SNI sektor pertanian serta dapat berhasil dengan baik, maka perlu didukung dengan penetapan regulasi teknis yang memadai kegiatan akreditasi, sertifikasi dan metrologi teknik yang memenuhi ketentuan internasional. Jika belum ada ketentuan internasional, sektor pertanian dapat menetapkan ketentuan yang mengacu pada ketentuan regional, atau negara lain atau yang dirumuskan sendiri.

4.3. Evaluasi Penerapan Standar

Pelaksanaan penerapan standar, akan dievaluasi secara berkala oleh masing-masing sub sektor dengan koordinasi PSA, dunia usaha, unit produksi dan BSN. Hasil evaluasi tersebut direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijaksanaan nasional standardisasi pertanian dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang mendukungnya.



4.4. Pemberlakuan Standar

SNI yang berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, diberlakukan secara wajib oleh Menteri Pertanian, yang selanjutnya disebut SNI wajib. SNI wajib harus diterapkan sepenuhnya oleh semua pihak yang berkaitan. SNI yang tidak berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh Menteri Pertanian atau diterapkan secara sukarela oleh pihak yang merasa perlu.

SNI wajib diberlakukan secara resiprokal baik untuk produk Indonesia maupun produk impor. SNI sukarela dapat pula di kemudian hari, yang atas sesuatu pertimbangan teknis maupun ekonomis atau pertimbangan lainnya, dapat diberlakukan secara wajib sesuai dengan aturan pemberlakuan SNI.

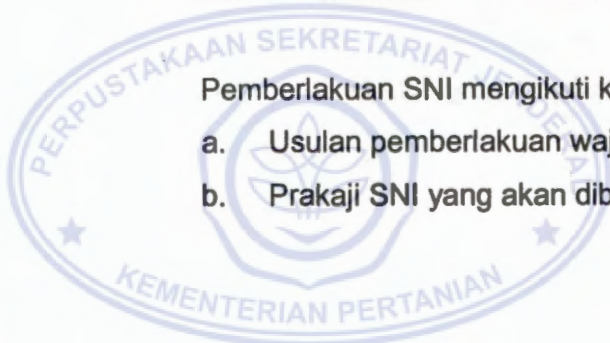
Proses pemberlakuan SNI dilaksanakan dengan :

- a. Koordinasi program penerapan wajib SNI dengan Ditjen/ direktorat lingkup Deptan dan Stakeholder
- b. Perencanaan program pemberlakuan SNI-wajib.
- c. Kajian kesiapan produsen dalam menerapkan SNI-wajib
- d. Tersedia infrastruktur penunjang untuk pembinaan dan pengawasan penerapan SNI-wajib seperti laboratorium dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi/ditunjuk
- e. Disediakan masa transisi, untuk memberi kesempatan kepada pihak produsen untuk melakukan penyesuaian.

4.5. Ketentuan Pemberlakuan

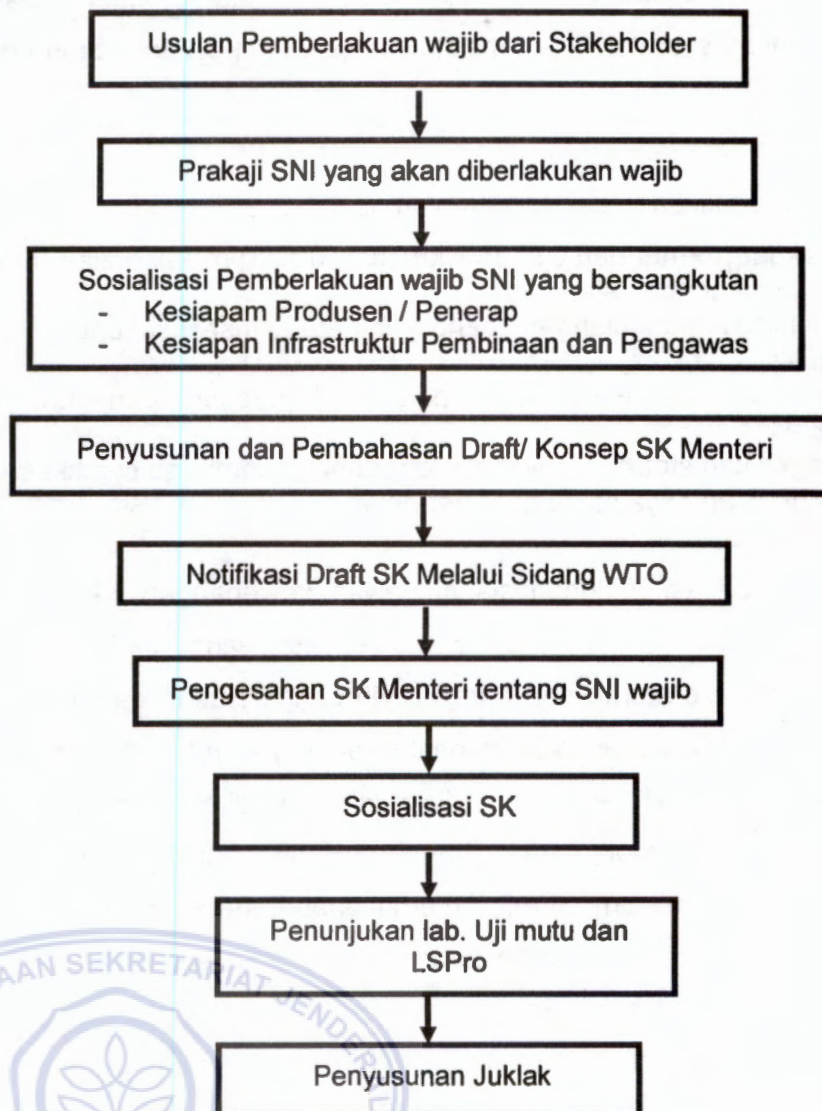
Pemberlakuan SNI mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Usulan pemberlakuan wajib
- b. Prakaji SNI yang akan diberlakukan wajib



- c. Sosialisasi pemberlakuan wajib SNI yang bersangkutan pada stakeholder
- d. Penyusunan dan pembahasan draft /konsep SK Menteri
- e. Notifikasi draft SK menteri ke sekretariat WTO selama 60 hari
- f. Pengesahan surat keputusan tentang pemberlakuan wajib SNI oleh Menteri Pertanian.
- g. Penunjukan laboratorium uji mutu dan LS PRO
- h. Sosialisasi SK Meteri tentang Pemberlakuan SNI wajib

Tata Alir Proses Pemberlakuan Wajib SNI



4.6. Akreditasi

Kegiatan akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal berupa pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan akreditasi lembaga-lembaga sertifikasi (yang antara lain mencakup sistem mutu, produk, personel, pelatihan, sistem manajemen lingkungan, sistem pengelolaan hutan lestari, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan inspeksi teknis), laboratorium penguji/laboratorium kalibrasi dan akreditasi di bidang standardisasi lainnya oleh Komite Akreditasi Nasional yang menyatakan bahwa lembaga sertifikasi atau laboratorium dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu kegiatan standardisasi tertentu.

Tujuan dari akreditasi pada sektor pertanian adalah :

- a) Pengakuan formal dari Badan Akreditasi dalam memberikan jaminan kesesuaian dengan standar;
- b) Menghindari pengulangan pengujian atau inspeksi untuk tujuan efisiensi;
- c) Meningkatkan jaminan mutu pelayanan kepada pengguna jasa sertifikasi;
- d) Meningkatkan status dan standar laboratorium/lembaga sertifikasi
- e) Meningkatkan daya saing hasil pertanian.

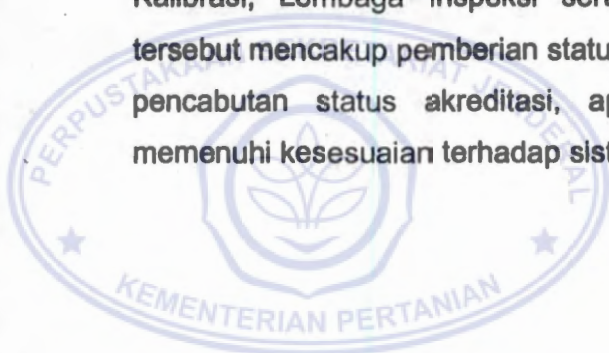
Pelaksanaan akreditasi di Indonesia di bawah kewenangan KAN dengan mengikuti peraturan dan persyaratan akreditasi yang berlaku secara internasional, yaitu peraturan dan persyaratan yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi internasional atau regional di bidang standardisasi, misalnya peraturan atau persyaratan yang disusun dan ditetapkan oleh ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation), APMP (Asia Pacific Metrology Programme), IAF (International Accreditation Forum), PAC (Pacific Accreditation Cooperation), dan sebagainya.



Pemberian akreditasi berupa pelaksanaan, pemeliharaan, perluasan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium dilakukan oleh KAN. Sedangkan pembinaan menuju proses akreditasi dilakukan oleh instansi teknis dalam hal ini untuk lingkungan Departemen Pertanian dilakukan oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi bersama-sama instansi teknis lainnya di lingkup Pertanian.

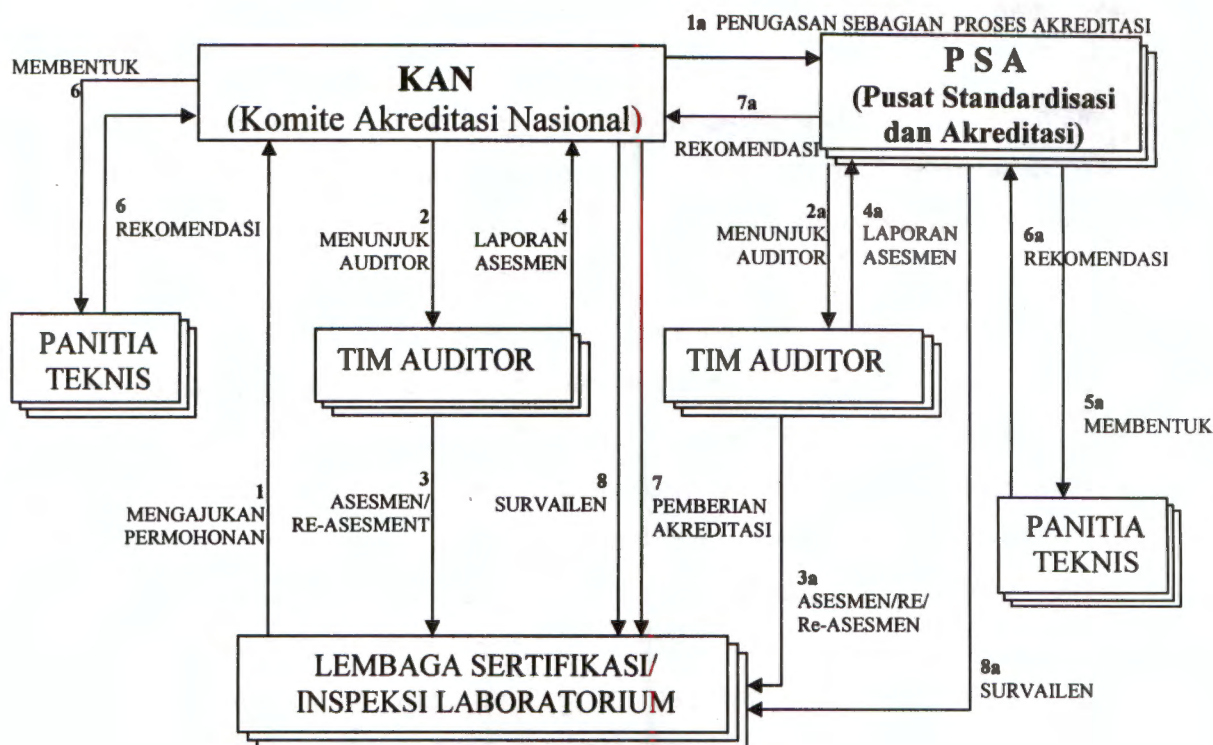
Dalam pelaksanaan penerapan standar khususnya dalam sub sistem akreditasi, Pusat Standardisasi dan Akreditasi memberikan masukan kepada Badan Standardisasi Nasional dalam rangka penyusunan sistem Akreditasi. Pembinaan yang dilakukan oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi dalam rangka akreditasi, bertujuan untuk memberdayakan Laboratorium Penguji dan Kalibrasi, Lembaga Inspeksi serta Lembaga Sertifikasi yang antara lain terdiri dari : Lembaga sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), Lembaga sertifikasi Sistem HACCP, Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Personil dan Lembaga Pelatihan. Kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran dibidang standardisasi, mutu, akreditasi dan sertifikasi dilakukan oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi dengan Instansi terkait. Sedangkan yang berkaitan dengan masalah pengaturan dan penyiapan lembaga sertifikasi yang diperlukan, Lembaga Inspeksi dan Laboratorium Penguji dan Kalibrasi dilakukan oleh Departemen Pertanian c/q Pusat Standardisasi dan Akreditasi. Sedangkan pembinaan secara teknis terhadap peningkatan mutu komoditas dilakukan oleh Instansi Teknis terkait.

Dalam kegiatan akreditasi Komite Akreditasi Nasional bertugas melaksanakan proses akreditasi terhadap Laboratorium Penguji dan Kalibrasi, Lembaga Inspeksi serta Lembaga Sertifikasi, dimana proses tersebut mencakup pemberian status akreditasi, penundaan, pembatalan atau pencabutan status akreditasi, apabila Lembaga tersebut diatas tidak memenuhi kesesuaian terhadap sistem mutu yang telah ditetapkan.



Berkaitan dengan kegiatan akreditasi maka KAN dapat memberikan tugas kepada PSA untuk melaksanakan sebagian proses akreditasi dari lembaga-lembaga di sektor pertanian, meskipun dalam menentukan pemberian status akreditasi tetap menjadi kewenangan KAN

Adapun tata alir proses akreditasi dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut



Gambar 4. Tata Alir Akreditasi

Jangka waktu akreditasi diberikan selama empat tahun dan selama itu KAN akan melakukan survailen minimal satu kali dalam satu tahun. Untuk menjamin bahwa lembaga sertifikasi dan laboratorium yang telah diakreditasi selalu memenuhi persyaratan, KAN secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan melakukan survailen dan asesmen ulang. KAN dapat menugaskan PSA untuk melakukan kegiatan survailen dan kegiatan asesmen ulang dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman BSN. Bila dalam kegiatan survailen dan asesmen ulang terhadap lembaga sertifikasi atau laboratorium yang sudah diakreditasi oleh KAN, ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap persyaratan akreditasi, maka lembaga

sertifikasi atau laboratorium tersebut harus melakukan tindakan perbaikan. Bila lembaga sertifikasi atau laboratorium tersebut gagal melakukan tindakan perbaikan dengan tepat waktu atas ketidaksesuaian "mayor" yang ditemukan (yang dilaporkan pada saat kunjungan pengawasan atau asesmen ulang atau dilaporkan oleh pihak lain) dan/atau telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi, maka KAN akan memberikan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan status akreditasi.

Setelah berakhirnya jangka waktu akreditasi, maka lembaga yang bersangkutan berkewajiban untuk mengajukan permohonan ke KAN untuk diases ulang guna perpanjangan status akreditasi., KAN menilai kemampuan pemohon akreditasi berdasarkan persyaratan yang termuat dalam dokumentasi mutu dan Pedoman yang ditetapkan BSN.

KAN memberikan hak kepada lembaga sertifikasi dan laboratorium yang telah diakreditasi untuk menerbitkan sertifikat atau laporan dengan membubuhkan tanda akreditasi berupa logo KAN. Cara penggunaan logo KAN tercantum dalam Pedoman yang ditetapkan BSN.

4.7. Sertifikasi

Penerapan Standar Nasional Indonesia dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna jika didukung dengan sistem sertifikasi, pengujian dan kalibrasi yang andal, dapat dipercaya dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Dengan demikian lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan jaminan mutu terhadap barang dan/atau jasa.

Dengan adanya jaminan mutu yang didukung oleh sistem sertifikasi, pengujian dan kalibrasi, akan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap barang dan/atau jasa Indonesia, sehingga dapat membantu upaya peningkatan ekspor dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia.

Kegiatan sertifikasi, pengujian dan kalibrasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi dan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri. Jenis kegiatan sertifikasi di dalam Sistem Standardisasi Pertanian adalah : sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi produk, sertifikasi personel, sertifikasi inspeksi teknis, sertifikasi hasil uji, sertifikasi pelatihan, sertifikasi lainnya di bidang standardisasi pertanian sesuai dengan kebutuhan.

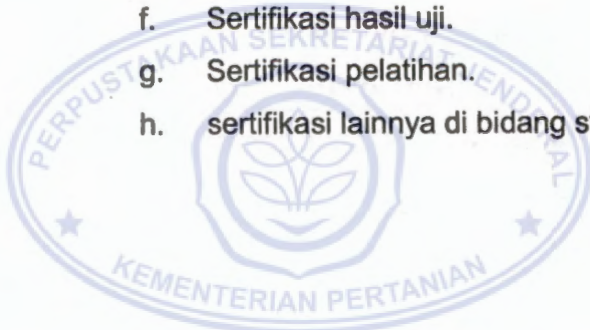
Semua peraturan dan persyaratan tentang sertifikasi di sektor pertanian mengacu pada persyaratan dalam Pedoman BSN atau KAN yang sesuai ruang lingkup sertifikasi. Lembaga-lembaga sertifikasi dan/atau laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN berhak melakukan kegiatan sertifikasi dan/atau kegiatan pengujian/kalibrasi dan menerbitkan sertifikat, sesuai dengan lingkup akreditasinya.

4.8. Kegiatan Sertifikasi

Kegiatan sertifikasi, pengujian dan kalibrasi hanya dilakukan oleh lembaga sertifikasi dan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri.

Jenis kegiatan sertifikasi di dalam SSP ini adalah :

- a. Sertifikasi sistem manajemen mutu.
- b. Sertifikasi sistem manajemen lingkungan.
- c. Sertifikasi produk.
- d. Sertifikasi personel.
- e. Sertifikasi inspeksi teknis.
- f. Sertifikasi hasil uji.
- g. Sertifikasi pelatihan.
- h. sertifikasi lainnya di bidang standardisasi sesuai dengan kebutuhan.



Semua peraturan dan persyaratan tentang sertifikasi dan pengujian tercantum dalam Pedoman-pedoman BSN dengan mengacu pada pedoman internasional atau regional atau dirumuskan sendiri oleh BSN atau KAN.

Lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji yang telah diakreditasi oleh KAN berhak melakukan kegiatan sertifikasi dan/atau kegiatan pengujian dan menerbitkan sertifikat, sesuai dengan lingkup akreditasinya.

Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi/diakui/disetujui oleh badan akreditasi/standardisasi negara lain yang didasarkan pada sistem sertifikasi negara tersebut akan ditentukan tersendiri oleh KAN-BSN.

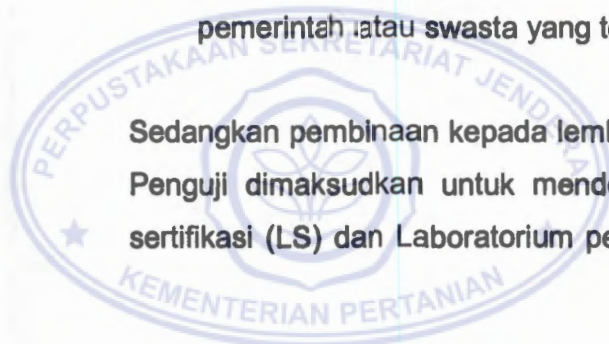
4.9. Pembinaan

Pembinaan yang berkaitan dengan penerapan standar lingkup pertanian dari aspek sistem manajemen mutu merupakan tanggung jawab Departemen Pertanian c/q Pusat Standardisasi dan Akreditasi. Sedangkan pembinaan dari aspek teknis yang terkait dengan mutu komoditas atau pengujian merupakan tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Teknis.

Bentuk pembinaan dalam penerapan standardisasi minimal berupa :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Apresiasi/penyuluhan ke instansi teknis, tim perumus standar, industri, dunia usaha dan asosiasi;
- c. Fasilitasi kepada praktisi Agribisnis
- d. Seminar/ceramah dan sejenisnya;
- e. Penyebaran informasi standardisasi melalui media massa dan Instansi pemerintah atau swasta yang terkait.

Sedangkan pembinaan kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium Penguji dimaksudkan untuk mendorong dan membantu lembaga-lembaga sertifikasi (LS) dan Laboratorium penguji (LP) untuk mendapatkan akreditasi



dari KAN. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembinaan akreditasi meliputi :

a) Apresiasi

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada semua yang terlibat dalam LS dan LP dimaksudkan untuk menumbuhkan komitmen manajemen tentang penting penerapan sistem mutu, serta pemahaman standar acuan terkait.

b) Pembentukan Tim Program Akreditasi

Pembentukan tim ini sepenuhnya diatur oleh LS atau LP berdasarkan pada kebutuhan atau ruang lingkup yang diajukan dalam akreditasi.

c) Fasilitasi :

Fasilitasi ini dilakukan dalam bentuk bimbingan langsung dalam penyusunan dan pengembangan Dokumen Sistem Mutu yang diperlukan, yang meliputi Panduan Mutu, Dokumen Prosedur, Intruksi Kerja dan Format. Dokumen-dokumen ini yang nantinya digunakan oleh KAN dalam melakukan Audit Kecukupan. Selain itu juga dilakukan pembinaan mengenai kalibrasi, Uji profisiensi serta penanganan SRM.

d) Penerapan Sistem :

Kebijakan sistem manajemen mutu yang telah disajikan dalam Dokumen Sistem Mutu harus terlebih dahulu diterapkan minimal 3 bulan pada saat dilaksanakan asesmen oleh KAN.

e) Pelatihan dan Pembinaan Audit Internal :

Audit Internal dilakukan untuk melihat kesempurnaan LS dan atau LP dalam menerapkan sistem mutu.

Disamping itu perlu dikembangkan bentuk-bentuk pembinaan yang menjangkau lapisan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan.



Materi pembinaan antara lain berupa :

- a) Pemahaman SSN; SSP;
- b) pengetahuan tentang peranan standardisasi dalam menunjang perdagangan dan pembangunan khususnya di bidang pertanian;
- c) pengetahuan tentang peranan dan fungsi akreditasi, sertifikasi, laboratorium penguji dalam menunjang perdagangan internasional, dan pengetahuan tentang faktor-faktor keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam pembinaan penerapan standar, peran pemerintah daerah antara lain melaksanakan program pembinaan penerapan standar kepada para praktisi agribisnis.

Bidang pembinaan akreditasi mencakup pembinaan terhadap :

- a) Lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu;
- b) Lembaga sertifikasi produk;
- c) Lembaga sertifikasi personel;
- d) Lembaga sertifikasi sistem HACCP;
- e) Lembaga inspeksi;
- f) Laboratorium penguji;
- g) Lembaga sertifikasi lainnya di bidang standardisasi sesuai dengan kebutuhan.



BAB V

KERJASAMA DAN PEMASYARAKATAN

STANDARDISASI PERTANIAN

Kegiatan kerjasama standardisasi pertanian dilakukan oleh PSA dengan sub sektor dan pihak terkait lainnya di Indonesia. Disamping itu kerjasama standardisasi pertanian dilakukan pula oleh PSA dengan institusi atau organisasi standardisasi internasional dan manca negara. dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut dengan koordinasi BSN. PSA selalu berupaya membina kerjasama standardisasi pertanian di tingkat nasional dan internasional dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan produsen, terutama pada bidang kesehatan, keamanan, keselamatan dan fungsi lingkungan hidup.

Dokumentasi dan informasi standardisasi pertanian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam peningkatan mutu komoditas dan produk hasil pertanian Indonesia, serta sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan arti dan peran standar dalam kehidupan sosial ekonomi sehari-hari (*standard-minded*).

Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan dokumentasi dan informasi standardisasi pertanian, PSA bekerjasama dengan masing-masing sub sektor atau pihak terkait lainnya melakukan berbagai kegiatan dan mengusahakan pemberdayaan berbagai sarana atau wadah seperti jaringan dokumentasi dan informasi standardisasi pertanian. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mencakup upaya perwujudan sistem dokumentasi dan informasi yang bernuansa teknologi informasi dalam berbagai bidang atau subjek, aspek dan tingkat standardisasi.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan arti dan peran standar dalam kehidupan sehari-hari diperlukan upaya untuk memasyarakatkan standardisasi secara berkesinambungan baik melalui media cetak dan elektronik maupun tatap muka.

Pendidikan dan pelatihan standardisasi pertanian merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan untuk mempercepat proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai khususnya dibidang standardisasi pertanian diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional.

5.1. Kerjasama Standardisasi

Tujuan

Melakukan kerjasama didalam mengembangkan standardisasi di sektor pertanian untuk mencapai harmonisasi

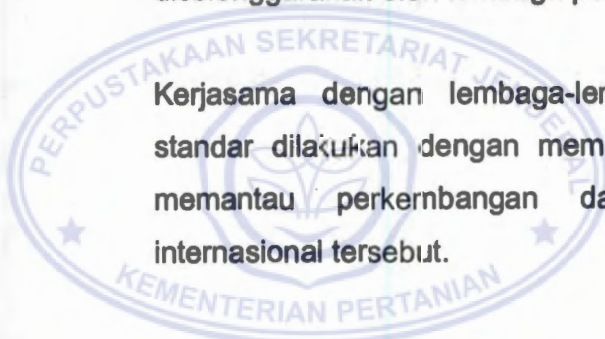
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama standardisasi di sektor pertanian meliputi; kerjasama didalam perumusan, penerapan, pembinaan dan pengawasan standardisasi

5.1.1. Kerjasama dalam rangka Perumusan Standar Internasional

Perumusan standar disektor pertanian dalam rangka mencapai harmonisasi dengan standar-standar internasional dilakukan melalui partisipasi aktif didalam organisasi penyusun standar internasional. PSA bersama-sama dengan Ditjen teknis dan pihak terkait lainnya melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan guna memperjuangkan kepentingan Indonesia didalam penyusunan standar-standar pada forum-forum yang diselenggarakan oleh lembaga penyusunan standard internasional.

Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dalam merumuskan standar dilakukan dengan membentuk tim kerja (tim teknis) yang selalu memantau perkembangan dan evaluasi terhadap standar-standar internasional tersebut.



Dalam meningkatkan peran serta dan partisipasi Indonesia pada forum-forum penyusunan standar internasional, PSA bertindak sebagai Koordinator Panitia Teknis Kegiatan Kodeks Pangan Indonesia di lingkup Pertanian yang meliputi:

- a. CC on Residue Veterinary Drug in Food
- b. CC on Pesticides Residue
- c. CC on Fresh Fruits and Vegetables
- d. CC on Vegetable Protein
- e. CC on Meat Hygiene
- f. CC on Cereal Pulses and Legumes
- g. CC on Sugar
- h. Intergovernmental Task Force on Animal Feeding

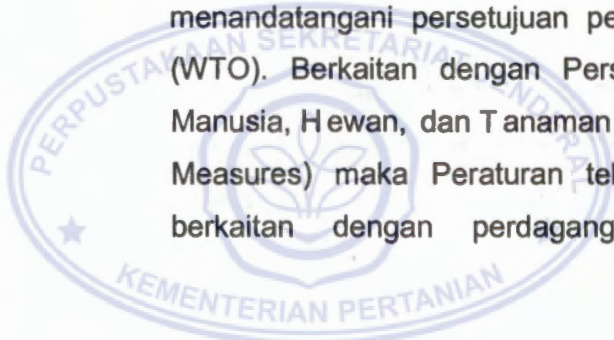
5.1.2. Kerjasama dalam rangka Penerapan Standar

Pelaksanaan kegiatan Kerjasama dalam rangka Penerapan Standar lebih ditekankan kepada semua rangkaian kegiatan yang ditujukan dalam rangka pencapaian harmonisasi. Kegiatan tersebut antara lain :

- a. Harmonisasi penerapan standar antar pelaku bisnis, dan atau
- b. Harmonisasi penerapan standar antar negara mitra bisnis

PSA bersama Ditjen teknis melakukan upaya-upaya didalam mendukung pelaksanaan penerapan standar guna meningkatkan daya saing produk pertanian. Upaya-upaya tersebut antara lain : penyusunan pedoman-pedoman yang mendukung penerapan standar didalam mencapai harmonisasi.

Dalam penerapan standar untuk mencapai harmonisasi, Indonesia ikut menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO). Berkaitan dengan Persetujuan tentang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tanaman (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures) maka Peraturan teknis dan bentuk ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional, disampaikan kepada



Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh Notification Body. Sedangkan, untuk menanggapi pertanyaan yang timbul akibat setelah notifikasi ditangani oleh Enquiry Point.

5.1.3 Kerjasama di dalam Pembinaan dan Pengawasan Standardisasi Pertanian

Standar Nasional Indonesia secara umum diberlakukan sukarela bagi pelaku bisnis akan tetapi apabila berkaitan dengan kesehatan, ataupun keamanan maka dapat diberlakukan secara wajib. Oleh sebab itu penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dilakukan dengan bertahap melalui pembinaan sampai menjadi alat untuk pengawasan produk yang dihasilkan. Departemen pertanian sebagai kompeten otoriti dalam menjamin standar produk yang dihasilkan melakukan pengawasan terhadap produk pertanian.

PSA bekerjasama dengan lembaga-lembaga pembinaan baik pemerintah maupun swasta termasuk Ditjen Teknis baik dalam pembinaan standardisasi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang standar mutu produk pertanian maupun bekerja sama dalam penyusunan sistem pengawasan produk untuk menjamin keamanan produk yang dipasarkan sesuai Sistem Standardisasi Nasional.

5.2. Dokumentasi dan Informasi Standardisasi Pertanian

Kegiatan dokumentasi dan informasi standardisasi pertanian meliputi :

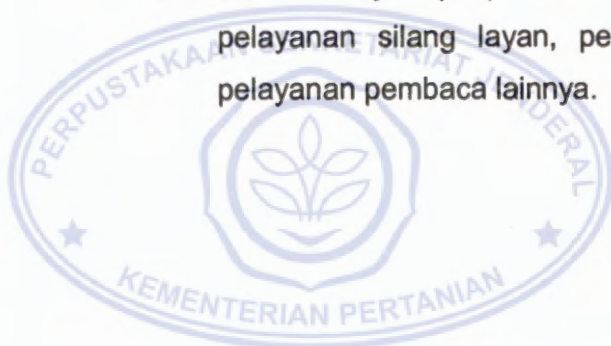
5.2.1. Dokumentasi

PSA sebagai simpul utama pelaksanaan dokumentasi dan informasi standardisasi pada sektor pertanian, wajib mendokumentasikan Standar Nasional Indonesia (SNI) sektor pertanian dan informasi lain yang berkaitan dengan bidang standardisasi. PSA juga berusaha agar dokumen tersebut di atas dalam berbagai bidang atau subjek yang terkait dengan standardisasi

pertanian dapat diakses dengan mudah atau dapat diperoleh melalui suatu sistem dokumentasi standardisasi pertanian nasional yang dibina atas kerjasama antara PSA dan sub sektor dan pusat-pusat dokumentasi standardisasi lainnya dengan koordinasi BSN. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pusat-pusat dokumentasi atau pusat informasi yang tergabung dalam suatu sistem jaringan kerjasama dokumentasi dan informasi bidang standardisasi, khususnya pusat-pusat yang berpotensi untuk memberikan pelayanan standardisasi pertanian di Indonesia.

Kegiatan dokumentasi dan informasi standardisasi meliputi :

- a. Pengadaan dokumen standar dan atau dokumen lain yang terkait. Pengadaan dokumen dapat dilakukan dengan cara pemesanan dokumen asli langsung kepada penerbit yang bersangkutan atau melalui BSN. Dokumen standar nasional mancanegara dan standar internasional berdasarkan kesepakatan ISO harus diadakan melalui BSN dan dokumen tersebut tidak boleh digandakan.
- b. Pengolahan dokumen dilakukan menurut kaidah-kaidah yang umum dipergunakan di pusat dokumentasi dan perpustakaan atau kebijakan institusi yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman dokumentasi dan perpustakaan.
- c. Pengelolaan dokumen meliputi kegiatan dan kebijakan penataan, penyiangan dan perawatan koleksi termasuk alat akses atau temu kembali.
- d. Pemberian jasa perpustakaan meliputi antara lain peminjaman koleksi, pelayanan silang layan, pelayanan referensi, dan berbagai bentuk pelayanan pembaca lainnya.

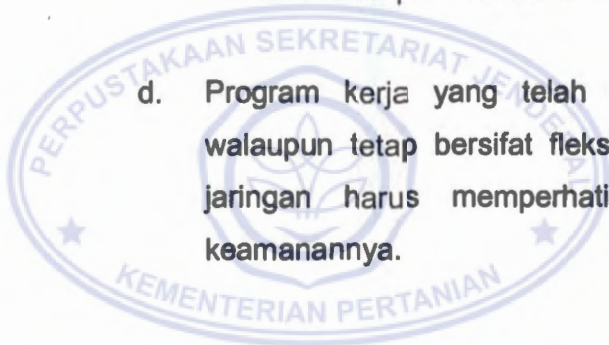


5.2.2. Pengembangan Pangkalan Data Standardisasi

Melalui koordinasi BSN, PSA sebagai simpul utama jaringan informasi standardisasi pertanian dituntut untuk membina dan mengembangkan pangkalan data standardisasi sebagai bentuk kegiatan lain dokumentasi. Pangkalan data tersebut diarahkan sebagai wahana penyebaran informasi standardisasi pertanian yang dapat diakses melalui jaringan komputer lokal dan atau menggunakan media internet. Pertukaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan semua pihak baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pengembangan pangkalan data dalam jaringan komputer dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. BSN sebagai simpul utama mengembangkan pangkalan data Standar Nasional Indonesia, Akreditasi dan Sertifikasi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi, Produk, Sistem Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Personel, dan Inspeksi Teknis. Pangkalan data ini dapat diakses melalui jaringan komputer. PSA mengembangkan pangkalan data sektor pertanian melengkapi data nasional.
- b. Secara reguler dengan koordinasi BSN PSA melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan materi informasi standardisasi di sektor pertanian.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun suatu program kerja pengembangan jaringan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, sumberdaya, dan kebersamaan pelaksanaan.
- d. Program kerja yang telah disusun dilaksanakan secara konsisten walaupun tetap bersifat fleksibel. dalam pelaksanaan pengembangan jaringan harus memperhatikan faktor hak cipta informasi dan keamanannya.



5.2.3. Penerbitan Dokumen SNI dan Penyebarluasan

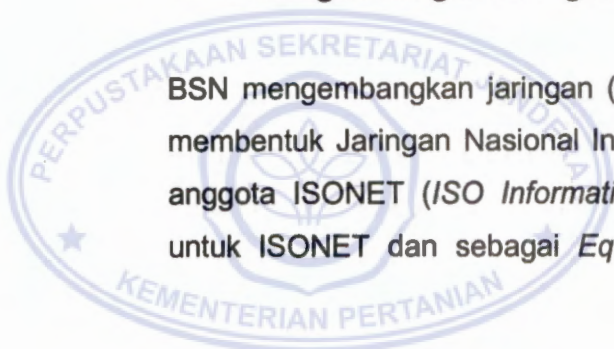
BSN menerbitkan dan atau mempublikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan publikasi lain yang berkaitan dengan panduan perumusan dan penerapan SNI, dan kegiatan standardisasi lainnya. Disamping itu BSN melakukan distribusi publikasi yang telah diterbitkan secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang memerlukan. Sedangkan PSA hanya membantu menerbitkan dan mendistribusikan SNI pada sektor pertanian.

Prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan penerbitan dan penyebaran dokumen SNI dan panduan penerapannya meliputi :

- a. Dokumen SNI yang akan diterbitkan, perlu disunting sesuai dengan aturan dan format yang ditetapkan dalam Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia.
- b. Untuk menghindari kesalahan dalam penulisan rumus, angka-angka atau kesalahan lainnya, penyunting dilakukan oleh seseorang atau tim yang ditunjuk BSN atau Panitia Teknik Perumusan SNI yang terkait.
- c. Dokumen SNI, dokumen panduan perumusan dan penerapan SNI, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan standardisasi yang sudah dicetak, didistribusikan ke instansi teknis dan pusat-pusat informasi yang dipandang relevan dengan standardisasi. Dokumen standar yang dicetak oleh PSA dikirim ke BSN sebanyak tiga eksemplar untuk didokumentasikan.

5.2.4. Pengembangan Jaringan Informasi Standardisasi

BSN mengembangkan jaringan (kerjasama) informasi standardisasi dengan membentuk Jaringan Nasional Informasi Standardisasi (JNIS). BSN sebagai anggota ISONET (*ISO Information Network*) atau selaku *Reference Point* untuk ISONET dan sebagai *Equiry Point* di Indonesia untuk Persetujuan



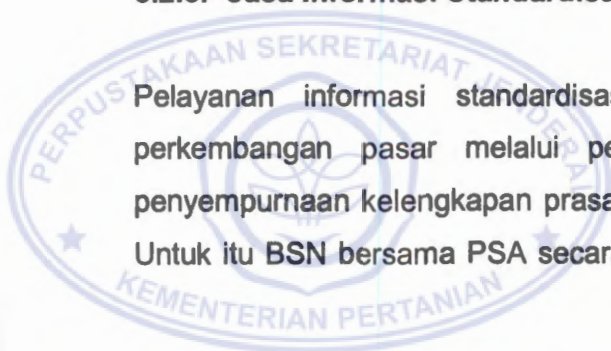
TBT/WTO dan *Equiry Point* di Indonesia untuk Persetujuan SPS/WTO dilakukan oleh Departemen Pertanian, perlu berperan aktif di tingkat internasional. Di tingkat nasional BSN bertindak sebagai Pusat Jaringan dengan anggotanya terdiri dari pusat-pusat informasi standardisasi yang ada di berbagai instansi teknis di tingkat pusat, pusat-pusat informasi di setiap propinsi, atau daerah dan pusat-pusat informasi berbasis bidang (tekstil, kertas, kelistrikan, bangunan, dsb.). Sistem jaringan (kerjasama) informasi standardisasi yang dikembangkan diarahkan ke suatu sistem jaringan berbasis teknologi informasi. BSN mengupayakan secara optimal untuk memberdayakan sarana dan prasarana yang ada melalui koordinasi kerjasama antar pihak terkait.

Pengembangan jaringan informasi standardisasi dilakukan dengan :

- a. Menyusun pola dasar dan pola operasional jaringan yang mencakup mekanisme tata hubungan antara pusat jaringan dan anggota jaringan, mekanisme penyebaran informasi dan mekanisme jasa jawaban atau pelayanan informasi.
- b. Identifikasi pusat-pusat jaringan yang ada.
- c. Melakukan survei tentang kegiatan informasi standardisasi di daerah, guna memperoleh gambaran instansi yang dapat menjadi anggota jaringan.
- d. Menetapkan pusat-pusat informasi yang akan menjadi anggota jaringan.

5.2.5. Jasa Informasi Standardisasi

Pelayanan informasi standardisasi terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pasar melalui pelatihan sumberdaya manusianya dan penyempurnaan kelengkapan prasarana sesuai dengan kemajuan teknologi. Untuk itu BSN bersama PSA secara berkesinambungan melakukan evaluasi



pelayanan baik di pusat maupun di daerah untuk kegiatan di sektor pertanian.

Prosedur pelayanan jasa informasi standardisasi pertanian antara lain mencakup :

- a. Pertanyaan atau permintaan informasi standardisasi dari dalam atau luar negeri yang diterima BSN dapat langsung dijawab oleh BSN; bila diperlukan BSN dapat meminta masukan dari PSA yang berkaitan dengan pertanian.
- b. Pertanyaan yang menyangkut peraturan teknis dan pelaksanaan standardisasi pertanian, diteruskan ke PSA. PSA selanjutnya memberikan masukan kepada BSN untuk bahan pertimbangan jawaban.
- c. Pusat-pusat informasi instansi teknis dan pusat-pusat informasi berbasis bidang dapat langsung memberikan informasi dan menjawab permintaan informasi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Pusat-pusat informasi di daerah dapat memberikan jasa layanan informasi langsung kepada masyarakat di wilayahnya, apabila diperlukan dapat meminta atau meneruskan permintaan informasi tersebut ke BSN.

5.3. Pemasyarakatan Standardisasi

PSA mengembangkan bentuk pemasyarakatan yang dapat menjangkau lapisan masyarakat yang secara langsung merasakan manfaat standardisasi, yang mencakup kegiatan-kegiatan penerapan standar, pengawasan penerapan standar dan perumusan standar. Mengingat struktur dan lapisan masyarakat Indonesia yang luas dan heterogen, maka media massa yang dipergunakan meliputi radio, televisi, film, surat kabar, buletin, internet dan majalah standardisasi serta media lain ataupun dalam bentuk seminar, lokakarya dan lain sebagainya.



Kegiatan pemasyarakatan standardisasi antara lain meliputi :

- a. Apresiasi Standardisasi ke Daerah/Dinas
- b. Apresiasi ke Direktorat Jenderal Teknis untuk berbagai eselon.
- b. Apresiasi ke asosiasi-asosiasi menurut kelompok kegiatannya dan eselonnya.
- c. Penyuluhan untuk tim-tim teknis perumus standar.
- d. Penyuluhan ke perusahaan.
- e. Penyebaran informasi standardisasi melalui media cetak, TV, radio, internet, dll.
- f. Penyelenggaraan ceramah, seminar, lokakarya yang berkaitan dengan penerapan standar dan pengendalian mutu di bidang pertanian.
- g. dan lain-lain yang relevan.

PSA bekerjasama dengan instansi terkait lingkup Departemen Pertanian, menyusun program pemasyarakatan berdasarkan perkembangan kegiatan standardisasi di Indonesia dan mancanegara. Program pemasyarakatan diatas disusun, dirumuskan dan dilaksanakan oleh PSA dan atau Ditjen teknis, baik secara bersama-sama maupun masing-masing tergantung pada materi pemasyaratannya.

Pemasyarakatan standardisasi dilakukan dengan cara tatap muka atau melalui media elektronik atau melalui media cetak maupun dengan cara lainnya ke dan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tingkat wilayah atau daerah pelaksanaan program dilakukan melalui bantuan atau kerjasama dengan pemerintah daerah setempat atau industri atau pihak lainnya yang bersedia.

Pemasyarakatan standardisasi dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Untuk mendukung keberhasilan program pemasyarakatan pengembangan kegiatan standardisasi secara nasional maka pada bulan Nopember ditetapkan sebagai Bulan Mutu dan Produktivitas Nasional.

5.4. Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi

PSA melalui koordinasi BSN baik secara bersama atau sendiri, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan standardisasi pertanian untuk masyarakat di lingkungannya atau untuk masyarakat luas. Agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan standardisasi terkoordinasi dan berlangsung dengan baik serta diakui dunia internasional, BSN juga memberikan pengakuan kepada organisasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan bidang standardisasi, berdasarkan kriteria yang disusun oleh BSN dengan mempertimbangkan kriteria yang berlaku secara internasional.

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan berdasarkan program reguler yang telah direncanakan, kurikulum pendidikan yang dibakukan, baik dalam bentuk "training for trainer" maupun "refreshing course" untuk auditor dan sejenisnya atau disesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan masyarakat. Program pendidikan dan latihan disusun oleh BSN bersama-sama pihak terkait dan dievaluasi menurut perkembangan standardisasi.

Para instruktur adalah tenaga profesional sesuai dengan kriteria yang disusun oleh tim yang dibentuk oleh BSN dengan mempertimbangkan kriteria yang berlaku secara internasional. Organisasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah diakui atau diakreditasi oleh KAN dipantau oleh BSN secara berkala, sesuai dengan prioritas dan perkembangan standardisasi. Prosedur lainnya yang belum tertuang pada SSN ini akan diatur lebih lanjut.

5.5. Notifikasi dan "Enquiry Point"

Pemberlakuan SNI wajib oleh Departemen Pertanian dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian. Keputusan pemberlakuan SNI wajib tersebut perlu dinotifikasikan kepada WTO oleh "Notification Body", yaitu pada saat penyiapan sampai diterbitkannya keputusan pemberlakuan SNI wajib tersebut. Penunjukkan "Notification Body" ditetapkan oleh pemerintah. "Notification Body" bertugas untuk memberitahukan kepada WTO

tentang peraturan-peraturan teknis dibidang standardisasi (pemberlakuan SNI) yang akan ditetapkan.

Untuk kegiatan yang terkait dengan TBT-WTO, BSN yang berfungsi sebagai "Notification Body" dan "Enquiry Point", mempunyai tugas menotifikasikan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertauran teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan standar dan menjawab semua pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan standar, peraturan teknis dan sistem penilaian kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang mungkin timbul, dengan bekerjasama dengan instansi terkait.

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan SPS-WTO, BSN menunjang kegiatan "Enquiry Point" dan "Notification Body" yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian. Untuk tugas menotifikasikan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertauran teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan standar dilaksanakan oleh PSA sebagai "Notification Body". Sedangkan menjawab semua pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan standar, peraturan teknis dan sistem penilaian kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang mungkin timbul, dengan bekerjasama dengan instansi terkait dilaksanakan oleh Pusat Karantina Pertanian sebagai "Enquiry Point".



BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI

Kegiatan standardisasi di sektor pertanian merupakan kegiatan yang dinamis dimana standar itu berkembang selaras dengan perkembangan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini disebabkan karena standardisasi merupakan bagian dari manusia untuk berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya dan kedua hal tersebut adalah dasar atau landasan bagi pengembangan pertanian.

Pengembangan standardisasi ditujukan untuk perbaikan secara terus-menerus (continual improvement) untuk dapat dimanfaatkan oleh semua pihak (stake holder) yang melakukan kerjasama dalam rangka menciptakan mekanisme kegiatan standardisasi sejak dari perumusan standar sampai dengan penerapan standar termasuk pembinaan dan pengawasan standar sebagai alat yang memperlancar perdagangan. Keterlibatan semua pihak baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun konsumen dan produsen menjadikan standar sebagai alat yang lebih bermanfaat sesuai tujuan yang diharapkan secara teknis dan manajerial.

Penelitian merupakan bagian penting dalam pengembangan standardisasi yang memberikan keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Penelitian menjadi dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu, penelitian dapat dilakukan secara terpadu untuk pencapaian tujuan yang lebih bermakna dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas terutama pengguna standar terkait.

Beberapa tujuan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengembangan standardisasi baik untuk keperluan nasional maupun dalam peran aktif Indonesia dalam forum standardisasi internasional, yaitu antara lain :



6.1. Penelitian dalam lingkup perumusan standar, penelitian ditujukan untuk:

- a. Menghasilkan spesifikasi teknis dari suatu standar.
- b. Mengkaji ulang spesifikasi teknis yang ada, bila ditemukan teknologi baru yang mempengaruhi spesifikasi tersebut.
- c. Memberikan dasar ilmiah dari hasil-hasil penelitian untuk memberikan masukan pada forum perumusan standar baik nasional maupun internasional sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

6.1.1. Penelitian dalam lingkup penerapan standar, penelitian ditujukan untuk:

- a. Memberikan gambaran kemampuan pengguna standar dalam menerapkan standar.
- b. Mengidentifikasi harapan pengguna standar terhadap standar-standar yang telah ada.
- c. Mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan penerapan standardisasi.

6.2. Penelitian dalam lingkup pembinaan standardisasi, penelitian ditujukan untuk :

- a. Mengevaluasi hasil sosialisasi ataupun pemasyarakatan standar dari pengguna standar baik ditingkat penyadaran (awareness) maupun ditingkat penerimaan (adoption).
- b. Menentukan sistem komunikasi standar yang efektif kepada masyarakat terutama untuk standar-standar yang berkaitan dengan budaya masyarakat, misalnya : standar produk rekayasa genetika, standar halal suatu produk

6.3. Penelitian dalam lingkup pengawasan standardisasi, penelitian ditujukan untuk :

- a. Mengkaji efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan oleh pengguna standar atau praktisi agribisnis dalam memenuhi peraturan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan standardisasi.

Satu hal lagi yang juga harus diperhatikan adalah kerjasama dalam melakukan penelitian dalam kerangka pengembangan standardisasi. Kerjasama ini ditujukan untuk memberikan hasil penelitian yang terpadu, dan bermanfaat. Terpadu berarti ditinjau dari segala aspek baik teknis dan non-teknis dan atau dikaji dari seluruh unsur yang ada, sebagai contoh : penelitian standar produk pertanian tertentu yang meliputi unsur-unsur agribisnis sejak dari lahan sampai dengan pemasarannya; Bermanfaat berarti hasil penelitian menjadi dasar pengambilan keputusan bersama dalam mencapai tujuan. Kerjasama penelitian dalam pengembangan standardisasi menjadi sangat penting mengingat pada umumnya lembaga penelitian teknis dan non-teknis memiliki kemandirian yang harus dihormati dalam kerjasama ini karena tujuannya adalah pengambilan keputusan yang lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia.



LAMPIRAN



1491941





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 170/Kpts/OT.210/3/2002

TENTANG

PELAKSANAAN STANDARDISASI NASIONAL DI BIDANG PERTANIAN

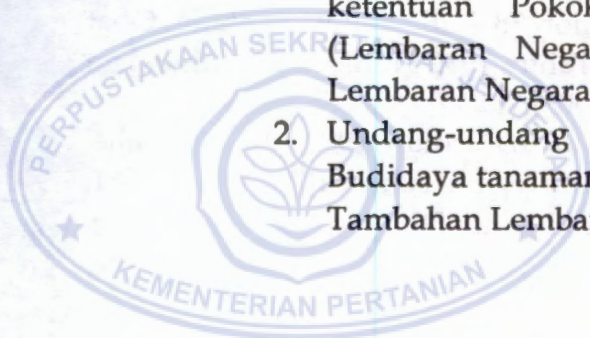
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 dalam pelaksanaan Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi di lingkungan Departemen Pertanian telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nornor 303/Kpts/OT.210/4/94;

b. bahwa sehubungan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 dicabut dengan Peraturan Pernerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/OT.210/4/94 tentang Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi di lingkungan Departemen Pertanian dipandang perlu untuk ditinjau kembali;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25824);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);



3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO (Lembaran Negara Tahun 1994 Nornor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, serta bahan-bahan diagnotis untuk hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Väteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Periindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai



- Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 19. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;
 20. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 21. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 22. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 23. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan
Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996
711/KptSAP/270/8/96
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian.
 24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/-1/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI DI BIDANG PERTANIAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar di bidang pertanian adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat

- keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standardisasi bidang pertanian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar di bidang pertanian, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
 3. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia dan berlaku secara nasional.
 4. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) di bidang pertanian adalah rancangan standar di bidang pertanian yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dan semua pihak yang terkait.
 5. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian sampai tercapainya konsensus dan semua pihak yang terkait.
 6. Penetapan Standar Nasional Indonesia di bidang pertanian adalah kegiatan menetapkan Rancangan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian menjadi Standar Nasional Indonesia.
 7. Penerapan Standar Nasional Indonesia di bidang pertanian adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian oleh pelaku usaha di bidang pertanian.
 8. Revisi Standar Nasional Indonesia di bidang pertanian adalah kegiatan penyempurnaan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan.
 9. Akreditasi adalah serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/ laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
 10. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.
 11. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, atau Lembaga Inspeksi Mutu Pertanian yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar dipersyaratkan.
 12. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.
 13. Barang Pertanian adalah setiap barang dan atau benda pertanian baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

14. Jasa pertanian adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
15. Lembaga sertifikasi adalah suatu unit institusi yang tidak memihak dan netral yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan sertifikasi.
16. Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan kesesuaian barang atau jasa terhadap persyaratan tertentu.
17. Laboratorium adalah laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi,
18. Sistem Standardisasi Nasional (SSN), adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi.
19. Badan Standardisasi Nasional (BSN), adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pelaku usaha bidang pertanian adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Sistem mutu adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.
22. Panitia Teknis Departemen Pertanian adalah Panitia yang ditetapkan oleh BSN atas usul dan Departemen Pertanian yang keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, produsen, cendekiawan dan konsumen.
23. *Sanitary and Phytosanitary* yang selanjutnya disebut SPS adalah segala tindakan yang dilakukan untuk tujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
24. Notification Body adalah Instansi yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada negara-negara anggota WTO melalui organisasi perdagangan dunia tentang rancangan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SPS (standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dll) yang akan diberlakukan.
25. Enquiry Point adalah instansi yang bertanggung jawab untuk melayani semua pertanyaan yang datang dari luar negeri berkaitan dengan masalah-masalah SPS (standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dan lain-lain), kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang mungkin timbul, bekerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun diluar Departemen Pertanian.

Pasal 2

Ruang lingkup Standardisasi bidang pertanian meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi bidang pertanian.

Pasal 3

Standardisasi bidang pertanian bertujuan mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan standardisasi di bidang pertanian dikoordinasikan oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi.
- (2) Pusat Standardisasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyusun dan merumuskan kebijakan serta ketentuan-ketentuan standardisasi bidang pertanian dengan memperhatikan masukan dari Direktorat Jenderal dan atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian.
- (3) Hasil penyusunan dan perumusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan menjadi pedoman dalam setiap kegiatan Standardisasi di lingkungan Departemen Pertanian.

BAB II

PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR

Pasal 5

- (1) Perumusan standar di bidang pertanian dilakukan sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasional (SSN) untuk menghasilkan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) di bidang pertanian.
- (2) Perumusan RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitia Teknis Departemen Pertanian.
- (3) Hasil perumusan RSNI bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Pusat Standardisasi dan Akreditasi untuk dikonsensuskan.
- (4) RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) setelah mencapai konsensus dari semua pihak terkait, oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi disampaikan kepada Badan Standardisasi Nasional untuk ditetapkan menjadi SNI di bidang pertanian.

Pasal 6

- (1) SNI di bidang pertanian dikaji ulang sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 5 (lima) tahun,

- (2) Hasil pengkajian ulang SNI di tudang pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa amandemen, suplemen, revisi, abolisi, reformat dan atau tanpa perubahan.

Pasal 7

- (1) Tatacara perumusan RSNI, penulisan SNI, dan pengkajian ulang SNI bidang pertanian dilakukan sesuai pedoman yang diterkaitkan oleh BSN.
- (2) Dalam rangka perumusan RSNI dan pengkajian ulang SNI bidang pertanian sebagaimana dimaksud daiarn ayat (1), Pusat Standandisasi dan Akreditasi dapat melakukan penelitian dan pengembangan standardisasi bersama-sama Panitia Teknis.

BAB III

PENERAPAN STANDAR, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 8

- (1) Penerapan SNI di bidang pertanian dapat bersifat sukarela atau wajib.
- (2) SNI di bidang pertanian yang bersifat sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh BSN.
- (3) SNI di bidang pertanian yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis.
- (4) Pemberlakuan SNI di bidang pertanian secara wajib ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- (5) SNI yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diterapkan sepenuhnya oleh semua pihak terkait,

Pasal 9

- (1) Barang pertanian atau jasa pertanian, proses, sistem dan atau personel yang telah rnemuhi spestfikasi teknis SNI di bidang pertanian akan diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI di bidang pertanian.
- (2) Sertifikasi dilakukan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertiflkasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi.
- (3) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertiflkasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab atas sertifikat yang diterbitkan.
- (4) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melakukan pemeriksaan atau audit terhadap perusahaan, produk atau personel yang diberikan sertifikat secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Syarat dan tata cara pemberian sertifikat, dan pembubuhan tanda SNI di

bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh BSN.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha di bidang pertanian yang menerapkan SNI di bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI di bidang pertanian.
- (2) Pelaku usaha di bidang pertanian yang barang dan atau jasanya telah mendapat sertifikat dan atau tanda SNI di bidang pertanian, dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi SNI.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat sistem mutu, pelaku usaha di bidang pertanian wajib memenuhi persyaratan sistem mutu yang ditetapkan dalam SNI atau modul pernyataan diri.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat produk pertanian, pelaku usaha di bidang pertanian wajib memiliki sertifikat hasil uji dan sertifikat sistem mutu.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Untuk rneningkatkan kinerja Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi menuju proses akreditasi, Pusat Standardisasi dan Akreditasi melaksanakan pembinaan manajemen mutu, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh masing-masing unit Eselon I yang bersangkutan di lingkungan Departemen Pertanian.
- (2) Direktorat Jenderal dan atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah, bersama-sama Pusat Standardisasi dan Akreditasi melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar di bidang pertanian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi fasilitasi, Pelatihan, konsultasi dan pemasyarakatan standardisasi.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang pertanian, barang pertanian dan atau jasa pertanian yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI di bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh unit kerja Eselon I yang bersangkutan di lingkungan Departemen Pertanian dan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha, barang dan atau jasa pertanian yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI

di bidang pertanian dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang menerbitkan sertifikat dimaksud.

BABV SANKSI

Pasal 14

Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan pelaksanaan standardisasi pertanian yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ada pencabutannya dan tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan SPS, Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertindak sebagai Notification Body, sedangkan Enquiry Point dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian.

Pasal 17

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan harmonisasi Standar Internasional dalam rangka Codex Alimentarius Commission (CAC) Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertindak sebagai koordinator teknis Codex Pangan Indonesia lingkup Pertanian.

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/OT.230/4/94 tentang Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi di lingkungan Departemen Pertanian, dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 304/Kpts/OT.210/4/1994 tentang Komite Akreditasi Departemen Pertanian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2002

MENTERI PERTANIAN,

PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.C.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Para Pimpinan Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.





